

NASKAH AKADEMIK KAJIAN INSENTIF DAERAH



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas ridha, rahmat, dan karunia-Nya Penyusunan **Laporan Akhir** Naksah Akademik Penyusunan Kajian Insentif Daerah, telah dilaksanakan sesuai dengan kerangka acuan kerja dalam kurun waktu yang telah dijadwalkan.

Pada prinsipnya laporan ini menyajikan tentang latar belakang; kajian teoritis dan praktik empiris; evaluasi dan analisis peraturan perundang - undangan terkait; landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis; dan jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan draft rancangan peraturan daerah pemberian insentif dan kemudahan investasi.

Atas segala usaha dan peran serta semua pihak dalam penyusunan **Laporan Akhir** Naksah Akademik Penyusunan Kajian Insentif Daerah, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Serang, Desember 2021
PT. SKETSA NEGERI MANDIRI

RAHMAT ASRI, Ir
Direktur

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	I
Daftar Isi.....	ii
Bab I Pendahuluan	
1.1. Latar Belakang.....	01
1.2. Maksud Tujuan dan sasaran	02
1.3. Referensi Hukum	03
1.4. Metodologi	04
1.5. Sistematika	04
Bab II Kajian Teoretis dan Praktik Empiris	06
2.1. Kajian teoritis	06
2.2. Kajian Empiris	24
Bab III Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang- Undangan	
3.1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang tentang Bangunan dan Gedung	28
3.2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal .	30
3.3. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang tentang Penataan Ruang	35
3.4. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	38
3.5. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.....	46
3.6. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	49
3.7. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian	52
3.8. Undang Undang Nomor 03 Tahun 2014 tentang Perindustrian	54
3.9. Undang Undang Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perdagangan	60
3.10. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.	63
3.11. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi Di Daerah	64

3.12.	Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah	69
3.13.	Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perdagangan.	76
3.14.	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Bangunan dan Gedung	79
3.15.	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang	84
3.16.	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	88
Bab IV	Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis	90
Bab V	Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah Kota Tangerang	
5.1.	Ketentuan Umum	93
5.2	Sasaran yang akan Diwujudkan	97
5.2	Jangkauan dan Arah Pengaturan	97
Bab VI	Penutup	
A.	Simpulan.....	99
B.	Saran.....	99
Lampiran Draft Rancangan Peraturan Daerah		

Bab 1

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Dalam hierarkis perundang-undangan, konstitusi dalam hal ini UUD 1945 menduduki tempat tertinggi dalam hukum nasional, karena merupakan landasan bagi sistem hukum nasional. UUD 1945 merupakan hukum dasar yang secara fundamental law hanya memuat dasar-dasar aturan yang harus ditindaklanjuti melalui peraturan di bawahnya.

Di dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 disebutkan sebagai berikut :“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia”. ketentuan tersebut merupakan landasan bagi arah politik hukum dalam pembangunan hukum nasional dan daerah.

Banyak hal yang telah dihasilkan oleh pemerintah Kota Tangerang dimana hasil-hasil pembangunan tersebut dapat dirasakan oleh segenap masyarakat pada berbagai bidang pembangunan, baik pendidikan, kesehatan, sosial keagamaan, perekonomian, dan bidang penanaman modal. Keseluruhan hasil-hasil pembangunan tersebut, tentunya tidak lepas dari upaya Pemerintah Kota Tangerang dalam

mensinergikan kebijakan penanaman modal yang diharapkan mampu berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, dinamika pembangunan daerah juga masih dihadapkan pada berbagai permasalahan, baik permasalahan kemiskinan, pengangguran, kesenjangan ekonomi, kesenjangan wilayah, lemahnya aksesibilitas UMKM terhadap dinamika ekonomi, dampak pencemaran lingkungan, bahaya potensi lemahnya ketahanan pangan, rendahnya kualitas infrastruktur yang ada. Selain itu juga, tuntutan untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan juga merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance).

Berpijak pada upaya untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk melakukan fasilitasi berbagai program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam melaksanakan amanat kebijakan dalam menghadapi dinamika ekonomi global, dimana dunia usaha membutuhkan kepastian hukum dan kelembagaan dalam mengembangkan usaha ekonomi produktifnya.

Pemerintah Kota Tangerang melalui DPMPTSP pada Tahun Anggaran 2021 ini memandang perlu untuk membuat kajian insentif daerah di Kota Tangerang dengan harapan dapat mengembangkan dan menarik investor ke Kota Tangerang.

1.2. Maksud Tujuan dan Sasaran

Maksud dari pelaksanaan Pekerjaan Penyusunan Kajian Insentif Daerah adalah agar Pemerintah Kota Tangerang dapat menentukan arah atau insentif yang dapat diberikan kepada penanam modal atau investor dalam rangka meningkatkan nilai investasi di Kota Tangerang.

Secara umum, kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan kemudahan berusaha bagi para pelaku usaha ekonomi real di Kota Tangerang yang legal dan regulatif. Sebagai bahan acuan untuk merumuskan pokok-pokok pikiran /konsep dalam penyusunan pembuatan kajian insentif daerah di Kota Tangerang.

Berpijak dari tujuan tersebut maka sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan pekerjaan Penyusunan Kajian Insentif Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- teridentifikasinya peraturan – peraturan terkait dengan insentif untuk pemerintah kota tangerang;
- tersedianya kajian rancangan peraturan daerah mengenai insentif daerah kota tangerang

1.3. Referensi Hukum

Pada proses pelaksanaan kajiannya, beberapa regulasi yang menjadi rujukan karena memiliki keterkaitan subyek dan obyek rancangan peraturan daerah tentang potensi dan prasarana investasi pekerjaan penyusunan kajian insentif daerah ini adalah sebagai berikut;

- undang-undang nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan dan gedung;
- undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal;
- undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang;
- undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah;
- undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah;
- undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- undang-undang nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian;
- undang-undang nomor 03 tahun 2014 tentang perindustrian;
- undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah;
- undang-undang nomor 07 tahun 2014 tentang perdagangan
- peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2019 tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi di daerah
- peraturan pemerintah nomor 07 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah
- peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 tentang bangunan dan gedung

- peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2021 tentang perdagangan
- peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang
- peraturan pemerintah nomor 22 tahun penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah

1.4. Metodologi

Pada proses pelaksanaan kajiannya, metodologi yang digunakan sangat dinamis, meskipun harus sesuai dengan kerangka regulasi yaitu peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah

1.5. Sistematika

Kajian potensi dan prasarana investasi pekerjaan penyusunan kajian insentif daerah disajikan dengan sistematika sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah, yaitu

Bab 1. Pendahuluan

Bab ini menyajikan tentang beberapa hal tentang kondisi yang melatarbelakangi perlunya penyusunan kajian ini, baik dari aspek filosofis, aspek sosiologis, dan aspek yuridis.

Bab 2. Kajian Teoritis dan Praktek Empiris

Bab ini menyajikan tentang beberapa beberapa teori dan fenomena empirik yang berkaitan dengan dinamika implementasinya di Kota Tangerang.

Bab 3. Evaluasi Analisis Peraturan Perundang-Undangan

Bab ini menyajikan tentang kerangka regulasi yang terkait dengan kajian ini, meskipun memiliki dimensi yang berbeda-beda sesuai dengan peruntukannya, kerangka regulasi disusun berdasarkan urutan kepentingan dan tahun di terbitkannya

Bab 4. Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis

Bab ini menyajikan tentang bab teoritis dan praktek empiris namun dari aspek yang lebih universal yaitu aspek filosofis (cita-cita dari kajian ini), sosiologis (dinamika empiris karena kekosongan/tidak ada produk hukum yang dapat diimplementasikan dalam tatanan teknis, dan potensi implikasi terhadap dinamika kondisi empirik tadi) dan yuridis (amanat yang memerintahkan pemerintah kota harus melakukan kajian ini)

Bab 5. Jangkauan Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah

Bab ini menyajikan tentang dasar pertimbangan ruanglingkup pengaturan dan tindaklanjut, yang digambarkan dengan muatan teknisnya yaitu jumlah bab, pasal dan ayat.

Bab 6. Penutup

Bab ini menyajikan tentang simpulan dan saran atas kajian ini baik dari aspek filosofis (cita-cita dari kajian ini), sosiologis (dinamika empiris karena kekosongan/tidak ada produk hukum yang dapat diimplementasikan dalam tatanan teknis, dan potensi implikasi terhadap dinamika kondisi empirik tadi) dan yuridis (amanat yang memerintahkan pemerintah kota harus melakukan kajian ini).

Lampiran (Rancangan Peraturan Daerah)

Bab 2

Kajian Teoritis dan Praktik Empiris

2.1. Kajian Teoritis/Pendapat

Pembangunan yang sering dirumuskan melalui kebijakan ekonomi dalam banyak hal membuktikan keberhasilan. Hal ini antara lain dapat dilukiskan di negara-negara Singapura, Hongkong, Australia, dan negara-negara maju lain. Kebijakan ekonomi di negara-negara tersebut umumnya dirumuskan secara konsepsional dengan melibatkan pertimbangan dari aspek sosial lingkungan serta didukung mekanisme politik yang bertanggung jawab sehingga setiap kebijakan ekonomi dapat diuraikan kembali secara transparan, adil dan memenuhi kaidah-kaidah perencanaan. Dalam aspek sosial, bukan saja aspirasi masyarakat ikut dipertimbangkan tetapi juga keberadaan lembaga-lembaga sosial (social capital) juga ikut dipelihara bahkan fungsinya ditingkatkan.

Sementara dalam aspek lingkungan, aspek fungsi kelestarian natural capital juga sangat diperhatikan demi kepentingan umat manusia. Dari semua itu, yang terpenting pengambilan keputusan juga berjalan sangat bersih dari beragam perilaku lobi yang bernuansa kekurangan (moral hazard) yang dipenuhi kepentingan tertentu (vested interest) dari keuntungan semata (rent seeking). Dengan demikian hasil-hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat secara adil melintasi (menembus) batas ruang (inter-region) dan waktu (inter-generation). Implikasinya kajian aspek spasial menjadi kurang relevan dalam keadaan empirik yang telah dilukiskan di atas (Nugroho dan Rochmin Dahuri, 2004).

Namun demikian, konsepsi pembangunan yang dikemukakan di atas sejalan dengan kajian terhadapnya maupun implementasi diberbagai negara dan wilayah lain, dikemukakan berbagai kelemahan. Kelemahan tersebut muncul seiring ditemukannya fenomena yang khas, antara lain kesenjangan, kemiskinan, pengelolaan public good yang tidak tepat, lemahnya mekanisme kelembagaan dan sistem politik yang kurang berkeadilan. Kelemahan-kelemahan itulah yang menjadi penyebab hambatan terhadap gerakan

maupun aliran penduduk, barang dan jasa, prestasi, dan keuntungan (benefit) dan kerugian (cost) di dalamnya.

Seluruh sumberdaya ekonomi dan non-ekonomi menjadi terdistorsi alirannya sehingga divergence menjadi makin parah. Akibatnya, hasil pembangunan menjadi mudah diketemukan antar wilayah, sektor, kelompok masyarakat, maupun pelaku ekonomi. implisit, juga terjadi dichotomy antar waktu dicerminkan oleh ketidakpercayaan terhadap sumberdaya saat ini karena penuh dengan berbagai resiko (high inter temporal opportunity cost). Keadaan ini bukan saja jauh dari nilai-nilai moral tapi juga cerminan dari kehancuran (in sustainability). Ikut main di dalam permasalahan di atas adalah mekanisme pasar yang beroperasi tanpa batas. Perilaku ini tidak mampu dihambat karena beroperasi sangat massif, terus-menerus, dan dapat diterima oleh logika ekonomi disamping didukung oleh kebanyakan kebijakan ekonomi secara sistematis.

Kecendrungan globalisasi dan regionalisasi membawa sekaligus tantangan dan peluang baru bagi proses pembangunan di Indonesia. Dalam era seperti ini, kondisi persaingan antar pelaku ekonomi (badan usaha dan/atau negara) akan semakin tajam. Dalam kondisi persaingan yang sangat tajam ini, tiap pelaku ekonomi (tanpa kecuali) dituntut menerapkan dan mengimplementasikan secara efisien dan efektif strategi bersaing yang tepat (Kuncoro, 2004).

Dalam konteks ini diperlukan strategi berperang modern untuk memenangkan persaingan dalam lingkungan hiperkompetitif diperlukan tiga hal (Aveni, 1995), **pertama**, visi terhadap perubahan dan gangguan, **kedua**, kapabilitas, dengan mempertahankan dan mengembangkan kapasitas yang fleksibel dan cepat merespon setiap perubahan, **ketiga**, taktik yang mempengaruhi arah dan gerakan pesaing.

Pengertian Pembangunan Teori pembangunan dalam ilmu sosial dapat dibagi ke dalam dua paradigma besar, modernisasi dan ketergantungan (Lewwellen 1995, Larrin 1994, Kiely 1995 dalam Tikson, 2005). **Paradigma modernisasi** mencakup teori-teori makro tentang pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial dan teori-teori mikro tentang nilai-nilai individu yang menunjang proses perubahan. **Paradigma ketergantungan** mencakup teori-teori keterbelakangan (under-development) ketergantungan (dependent

development) dan sistem dunia (world system theory) sesuai dengan klasifikasi Larrain (1994), sedangkan Tikson (2005) membaginya kedalam tiga klasifikasi teori pembangunan, yaitu **modernisasi, keterbelakangan dan ketergantungan**. Dari berbagai paradigma tersebut itulah kemudian muncul berbagai versi tentang pengertian pembangunan.

Pengertian pembangunan mungkin menjadi hal yang paling menarik untuk diperdebatkan. Mungkin saja tidak ada satu disiplin ilmu yang paling tepat mengartikan kata pembangunan. Sejauh ini serangkaian pemikiran tentang pembangunan telah berkembang, mulai dari perspektif sosiologi klasik (Durkheim, Weber, dan Marx), pandangan Marxis, modernisasi oleh Rostow, strukturalisme bersama modernisasi memperkaya ulasan pendahuluan pembangunan sosial, hingga pembangunan berkelanjutan.

Namun, ada tema-tema pokok yang menjadi pesan di dalamnya. Dalam hal ini, pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi (Nugroho dan Rochmin Dahuri, 2004).

Tema pertama adalah koordinasi, yang berimplikasi pada perlunya suatu kegiatan perencanaan seperti yang telah dibahas sebelumnya, **tema kedua** adalah terciptanya alternatif yang lebih banyak secara sah, hal ini dapat diartikan bahwa pembangunan hendaknya berorientasi kepada keberagaman dalam seluruh aspek kehidupan. Ada pun mekanismenya menuntut kepada terciptanya **kelembagaan dan hukum** yang terpercaya yang **mampu berperan secara efisien, transparan, dan adil**, **tema ketiga** mencapai aspirasi yang paling manusiawi, yang berarti pembangunan harus berorientasi kepada pemecahan masalah dan pembinaan nilai-nilai moral dan etika umat.

Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah lainnya, Negara satu dengan Negara lain. Namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005). Siagian (1994) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai sesuatu usaha atau rangkaian **usaha pertumbuhan dan perubahan yang**

berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju **modernitas dalam rangka pembinaan bangsa** (nation building), sedangkan Ginanjar Kartasasmita (1994) memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai sesuatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.

Pada awal pemikiran tentang pembangunan sering ditemukan adanya pemikiran yang mengidentikan pembangunan dengan perkembangan, pembangunan dengan modernisasi dan industrialisasi, bahkan pembangunan dengan westernisasi. Seluruh pemikiran tersebut didasarkan pada aspek perubahan, di mana **pembangunan, perkembangan, dan modernisasi serta industrialisasi**, secara keseluruhan mengandung unsur perubahan.

Namun begitu, keempat hal tersebut mempunyai perbedaan yang cukup prinsip, karena masing-masing mempunyai latar belakang, azas dan hakikat yang berbeda serta prinsip kontinuitas yang berbeda pula, meskipun semuanya merupakan bentuk yang merefleksikan perubahan (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005).

Pembangunan (development) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh system sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya (Alexander 1994). Portes (1976) mendefenisikan pembangunan sebagai **transformasi ekonomi, sosial dan budaya**. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Menurut Deddy T. Tikson (2005) bahwa pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai **transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan**. Transformasi dalam struktur ekonomi, misalnya, dapat dilihat melalui peningkatan atau pertumbuhan produksi yang cepat di sektor industri dan jasa, sehingga kontribusinya terhadap pendapatan nasional semakin besar.

Sebaliknya, kontribusi sektor pertanian akan menjadi semakin kecil dan berbanding terbalik dengan **pertumbuhan industrialisasi dan modernisasi ekonomi**. Transformasi sosial dapat dilihat melalui pendistribusian kemakmuran melalui pemerataan memperoleh akses terhadap sumber daya sosial-ekonomi, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, fasilitas

rekreasi, dan partisipasi dalam proses pembuatan keputusan politik. Sedangkan transformasi budaya sering dikaitkan, antara lain, dengan bangkitnya semangat kebangsaan dan nasionalisme, disamping adanya perubahan nilai dan norma yang dianut masyarakat, seperti perubahan dan spiritualisme ke materialisme/sekularisme. Pergeseran dari penilaian yang tinggi kepada penguasaan materi, dari kelembagaan tradisional menjadi organisasi modern dan rasional. Dengan demikian, proses pembangunan terjadi di semua aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial, budaya, politik, yang berlangsung pada level makro (nasional) dan mikro (community/group). Makna penting dari pembangunan adalah adanya kemajuan/perbaikan (progress), pertumbuhan dan diversifikasi. Sebagaimana dikemukakan oleh para ahli di atas, pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana, sedangkan perkembangan adalah proses perubahan yang terjadi secara alami sebagai dampak dari adanya pembangunan (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005). Dengan semakin meningkatnya kompleksitas kehidupan masyarakat yang menyangkut berbagai aspek, pemikiran tentang modernisasi pun tidak lagi hanya mencakup bidang ekonomi dan industri, melainkan telah merambah ke seluruh aspek yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, modernisasi diartikan sebagai proses transformasi dan perubahan dalam masyarakat yang meliputi segala aspeknya, baik ekonomi, industri, sosial, budaya, dan sebagainya. Oleh karena dalam proses modernisasi itu terjadi suatu proses perubahan yang mengarah pada perbaikan, para ahli manajemen pembangunan menganggapnya sebagai suatu proses pembangunan di mana terjadi proses perubahan dari kehidupan tradisional menjadi modern, yang pada awal mulanya ditandai dengan adanya penggunaan alat-alat modern, menggantikan alat-alat yang tradisional.

Selanjutnya seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, termasuk ilmu-ilmu sosial, para ahli manajemen pembangunan terus berupaya untuk menggali konsep-konsep pembangunan secara ilmiah. Secara sederhana pembangunan sering diartikan sebagai suatu upaya untuk melakukan perubahan menjadi lebih baik. Karena perubahan yang dimaksud adalah menuju arah peningkatan dari keadaan semula, tidak jarang pula ada yang mengasumsikan bahwa pembangunan adalah juga pertumbuhan. Seiring dengan perkembangannya hingga saat ini belum ditemukan adanya suatu

kesepakatan yang dapat menolak asumsi tersebut, akan tetapi untuk dapat membedakan keduanya tanpa harus memisahkan secara tegas batasannya, Siagian (1983) dalam bukunya administrasi pembangunan mengemukakan, Pembangunan sebagai suatu perubahan, mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi sekarang, sedangkan pembangunan sebagai suatu pertumbuhan menunjukkan kemampuan suatu kelompok untuk terus berkembang, baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan merupakan sesuatu yang mutlak harus terjadi dalam pembangunan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada dasarnya pembangunan tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan, dalam arti bahwa pembangunan dapat menyebabkan terjadinya pertumbuhan dan pertumbuhan akan terjadi sebagai akibat adanya pembangunan. Dalam hal ini pertumbuhan dapat berupa pengembangan/perluasan (expansion) atau peningkatan (improvement) dari aktivitas yang dilakukan oleh suatu komunitas masyarakat. Evolusi dan Pergeseran Makna Pembangunan Secara tradisional pembangunan memiliki arti peningkatan yang terus menerus pada Gross Domestic Product atau Produk Domestik Bruto suatu negara. Untuk daerah, makna pembangunan yang tradisional difokuskan pada peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu provinsi, kabupaten, atau kota (Kuncoro, 2004). Namun, muncul kemudian sebuah alternatif definisi pembangunan ekonomi menekankan pada peningkatan income per capita (pendapatan per kapita). Definisi ini menekankan pada kemampuan suatu negara untuk meningkatkan output yang dapat melebihi pertumbuhan penduduk. Definisi pembangunan tradisional sering dikaitkan dengan sebuah strategi mengubah struktur suatu negara atau sering kita kenal dengan industrialisasi. Kontribusi mulai digantikan dengan kontribusi industri. Definisi yang cenderung melihat segi kuantitatif pembangunan ini dipandang perlu menengok indikator-indikator sosial yang ada (Kuncoro, 2004). Paradigma pembangunan modern memandang suatu pola yang berbeda dengan pembangunan ekonomi tradisional. Pertanyaan beranjak dari benarkah semua indikator ekonomi memberikan gambaran kemakmuran. Beberapa ekonom modern mulai mengedepankan dethronement of GNP (penurunan tahta pertumbuhan ekonomi), pengentasan garis kemiskinan, pengangguran, distribusi pendapatan yang semakin timpang, dan penurunan tingkat pengangguran yang ada. Teriakan para ekonom ini membawa perubahan

dalam paradigma pembangunan menyoroti bahwa pembangunan harus dilihat sebagai suatu proses yang multidimensional (Kuncoro, 2003). Beberapa ahli menganjurkan bahwa pembangunan suatu daerah haruslah mencakup tiga inti nilai (Kuncoro, 2000; Todaro, 2000):

1. Ketahanan (sustenance); kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok (pangan, papan, kesehatan, dan proteksi) untuk mempertahankan hidup.
2. Harga diri (self esteem); pembangunan haruslah memanusiakan orang. Dalam arti luas pembangunan suatu daerah haruslah meningkatkan kebanggaan sebagai manusia yang berada di daerah itu.
3. Freedom from servitude: kebebasan bagi setiap individu suatu negara untuk berpikir, berkembang, berperilaku, dan berusaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Selanjutnya, dari evolusi makna pembangunan tersebut mengakibatkan terjadinya pergeseran makna pembangunan.

Menurut Kuncoro (2004), pada akhir dasawarsa 1960-an, banyak negara berkembang mulai menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi (economic growth) tidak identik dengan pembangunan ekonomi (economic development). Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, setidaknya melampaui negara-negara maju pada tahap awal pembangunan mereka, memang dapat dicapai namun dibarengi dengan masalah-masalah seperti pengangguran, kemiskinan di pedesaan, distribusi pendapatan yang timpang, dan ketidakseimbangan struktural (Sjahrir, 1986). Ini pula agaknya yang memperkuat keyakinan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan syarat yang diperlukan (necessary) tetapi tidak mencukupi (sufficient) bagi proses pembangunan (Esmara, 1986, Meier, 1989 dalam Kuncoro, 2004).

Pertumbuhan ekonomi hanya mencatat peningkatan produksi barang dan jasa secara nasional, sedang pembangunan berdimensi lebih luas dari sekedar peningkatan pertumbuhan ekonomi. Inilah yang menandai dimulainya masa pengkajian ulang tentang arti pembangunan. Myrdal (1968 dalam Kuncoro, 2004), misalnya mengartikan pembangunan sebagai pergerakan ke atas dari seluruh sistem sosial.

Ada pula yang menekankan pentingnya pertumbuhan dengan perubahan (growth with change), terutama perubahan nilai-nilai dan kelembagaan. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi tidak lagi memuja GNP sebagai

sasaran pembangunan, namun lebih memusatkan perhatian pada kualitas dari proses pembangunan. Dalam praktik pembangunan di banyak negara, setidaknya pada tahap awal pembangunan umumnya berfokus pada peningkatan produksi. Meskipun banyak varian pemikiran, pada dasarnya kata kunci dalam pembangunan adalah pembentukan modal. Oleh karena itu, strategi pembangunan yang dianggap paling sesuai adalah akselerasi pertumbuhan ekonomi dengan mengundang modal asing dan melakukan industrialisasi. Peranan sumber daya manusia (SDM) dalam strategi semacam ini hanyalah sebagai instrumen atau salah satu faktor produksi saja. Manusia ditempatkan sebagai posisi instrumen dan bukan merupakan subyek dari pembangunan.

Titik berat pada nilai produksi dan produktivitas telah mereduksi manusia sebagai penghambat maksimisasi kepuasan maupun maksimisasi keuntungan. Konsekuensinya, peningkatan kualitas SDM diarahkan dalam rangka peningkatan produksi. Inilah yang disebut sebagai pengembangan SDM dalam kerangka production centered development (Tjokrowinoto, 1996). Bisa dipahami apabila topik pembicaraan dalam perspektif paradigma pembangunan yang semacam itu terbatas pada masalah pendidikan, peningkatan ketrampilan, kesehatan, link and match, dan sebagainya. Kualitas manusia yang meningkat merupakan prasyarat utama dalam proses produksi dan memenuhi tuntutan masyarakat industrial. Alternatif lain dalam strategi pembangunan manusia adalah apa yang disebut sebagai people-centered development atau penting people first (Korten, 1981 dalam Kuncoro, 2004). Artinya, manusia (rakyat) merupakan tujuan utama dari pembangunan, dan kehendak serta kapasitas manusia merupakan sumber daya yang paling penting. Dimensi pembangunan yang semacam ini jelas lebih luas daripada sekedar membentuk manusia profesional dan trampil sehingga bermanfaat dalam proses produksi. Penempatan manusia sebagai subyek pembangunan menekankan pada pentingnya pemberdayaan (empowerment) manusia, yaitu kemampuan manusia untuk mengaktualisasikan segala potensinya.

Sejarah mencatat munculnya paradigma baru dalam pembangunan seperti pertumbuhan dengan distribusi, kebutuhan pokok (basic needs) pembangunan mandiri (self-reliant development), pembangunan berkelanjutan dengan perhatian terhadap alam (ecodevelopment), pembangunan yang memperhatikan ketimpangan pendapatan menurut etnis

(ethnodevelopment) (Kuncoro, 2003). paradigma ini secara ringkas dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Para proponent strategi pertumbuhan dengan distribusi, atau redistribusi dari pertumbuhan, pada hakekatnya menganjurkan agar tidak hanya memusatkan perhatian pada pertumbuhan ekonomi (memperbesar pembangunan) namun juga mempertimbangkan bagaimana distribusi pembangunan tersebut. Ini bisa diwujudkan dengan kombinasi strategi seperti peningkatan kesempatan kerja, investasi modal manusia, perhatian pada petani kecil, sektor informal dan pengusaha ekonomi lemah.
2. Strategi pemenuhan kebutuhan pokok dengan demikian telah mencoba memasukkan semacam jaminan agar setiap kelompok sosial yang paling lemah mendapat manfaat dari setiap program pembangunan.
3. Pembangunan mandiritelah muncul sebagai konsep strategis dalam forum internasional sebelum konsep tata ekonomi dunia baru (NIEO) lahir dan menawarkan anjuran kerja sama yang menarik dibanding menarik diri dari percaturan global.
4. Pentingnya strategi ecodevelopment, yang intinya mengatakan bahwa masyarakat dan ekosistem di suatu daerah harus berkembang bersama-sama menuju produktivitas dan pemenuhan kebutuhan yang lebih tinggi; namun yang paling utama adalah, strategi pembangunan ini harus berkelanjutan baik dari sisi ekologi maupun sosial.
5. Sejauh ini baru Malaysia yang secara terbuka memasukkan konsep ecodevelopment dalam formulasi Kebijakan Ekonomi Baru-nya (NEP). NEP dirancang dan digunakan untuk menjamin agar buah pembangunan dapat dirasakan kepada semua warga negara secara adil, baik ia dari komunitas Cina, India, dan masyarakat pribumi Malaysia (Faaland, Parkinson, & Saniman, 1990 dalam Kuncoro, 2004). C. Indikator Pengukuran Keberhasilan Pembangunan Penggunaan indicator dan variable pembangunan bisa berbeda untuk setiap Negara.

Di Negara-negara yang masih miskin, ukuran kemajuan dan pembangunan mungkin masih sekitar kebutuhan-kebutuhan dasar seperti listrik masuk desa, layanan kesehatan pedesaan, dan harga makanan pokok yang rendah. Sebaliknya, di Negara-negara yang telah dapat memenuhi kebutuhan tersebut, indicator pembangunan akan bergeser kepada faktor-faktor sekunder dan tersier (Tikson, 2005). Sejumlah indikator ekonomi yang dapat

digunakan oleh lembaga-lembaga internasional antara lain pendapatan perkapita (GNP atau PDB), struktur perekonomian, urbanisasi, dan jumlah tabungan. Disamping itu terdapat pula dua indikator lainnya yang menunjukkan kemajuan pembangunan sosial ekonomi suatu bangsa atau daerah yaitu Indeks Kualitas Hidup (IKH atau PQLI) dan Indeks Pembangunan Manusia (HDI). Berikut ini, akan disajikan ringkasan Deddy T. Tikson (2005) terhadap kelima indikator tersebut:

1. Pendapatan perkapita Pendapatan per kapita, baik dalam ukuran GNP maupun PDB merupakan salah satu indikator makro-ekonomi yang telah lama digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Dalam perspektif makroekonomi, indikator ini merupakan bagian kesejahteraan manusia yang dapat diukur, sehingga dapat menggambarkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Tampaknya pendapatan per kapita telah menjadi indikator makroekonomi yang tidak bisa diabaikan, walaupun memiliki beberapa kelemahan. Sehingga pertumbuhan pendapatan nasional, selama ini, telah dijadikan tujuan pembangunan di negara-negara dunia ketiga. Seolah-olah ada asumsi bahwa kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara otomatis ditunjukkan oleh adanya peningkatan pendapatan nasional (pertumbuhan ekonomi). Walaupun demikian, beberapa ahli menganggap penggunaan indikator ini mengabaikan pola distribusi pendapatan nasional. Indikator ini tidak mengukur distribusi pendapatan dan pemerataan kesejahteraan, termasuk pemerataan akses terhadap sumber daya ekonomi.
2. Struktur ekonomi Telah menjadi asumsi bahwa peningkatan pendapatan per kapita akan mencerminkan transformasi struktural dalam bidang ekonomi dan kelas-kelas sosial. Dengan adanya perkembangan ekonomi dan peningkatan per kapita, kontribusi sektor manufaktur/industri dan jasa terhadap pendapatan nasional akan meningkat terus. Perkembangan sektor industri dan perbaikan tingkat upah akan meningkatkan permintaan atas barang-barang industri, yang akan diikuti oleh perkembangan investasi dan perluasan tenaga kerja. Di lain pihak, kontribusi sektor pertanian terhadap pendapatan nasional akan semakin menurun.
3. Urbanisasi dapat diartikan sebagai meningkatnya proporsi penduduk yang bermukim di wilayah perkotaan dibandingkan dengan di pedesaan. Urbanisasi dikatakan tidak terjadi apabila pertumbuhan penduduk di wilayah urban sama dengan nol. Sesuai dengan pengalaman

industrialisasi di negara-negara eropa Barat dan Amerika Utara, proporsi penduduk di wilayah urban berbanding lurus dengan proporsi industrialisasi. Ini berarti bahwa kecepatan urbanisasi akan semakin tinggi sesuai dengan cepatnya proses industrialisasi. Di Negara-negara industri, sebagian besar penduduk tinggal di wilayah perkotaan, sedangkan di negara-negara yang sedang berkembang proporsi terbesar tinggal di wilayah pedesaan. Berdasarkan fenomena ini, urbanisasi digunakan sebagai salah satu indikator pembangunan.

4. Angka tabungan perkembangan sector manufaktur/industri selama tahap industrialisasi memerlukan investasi dan modal. Finansial capital merupakan factor utama dalam proses industrialisasi dalam sebuah masyarakat, sebagaimana terjadi di Inggris pada umumnya Eropa pada awal pertumbuhan kapitalisme yang disusul oleh revolusi industri. Dalam masyarakat yang memiliki produktivitas tinggi, modal usaha ini dapat dihimpun melalui tabungan, baik swasta maupun pemerintah. Indeks Kualitas Hidup IKH atau Physical Quality of life Index (PQLI) digunakan untuk mengukur kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Indeks ini dibuat indikator makro ekonomi tidak dapat memberikan gambaran tentang kesejahteraan masyarakat dalam mengukur keberhasilan ekonomi. Misalnya, pendapatan nasional sebuah bangsa dapat tumbuh terus, tetapi tanpa diikuti oleh peningkatan kesejahteraan sosial. Indeks ini dihitung berdasarkan kepada

1. angka rata-rata harapan hidup pada umur satu tahun,
2. angka kematian bayi, dan
3. angka melek huruf.

Dalam indeks ini, angka rata-rata harapan hidup dan kematian bayi akan dapat menggambarkan status gizi anak dan ibu, derajat kesehatan, dan lingkungan keluarga yang langsung berasosiasi dengan kesejahteraan keluarga. Pendidikan yang diukur dengan angka melek huruf, dapat menggambarkan jumlah orang yang memperoleh akses pendidikan sebagai hasil pembangunan. Variabel ini menggambarkan kesejahteraan masyarakat, karena tingginya status ekonomi keluarga akan mempengaruhi status pendidikan para anggotanya. Oleh para pembuatnya, indeks ini dianggap sebagai yang paling baik untuk mengukur kualitas manusia sebagai hasil dari

pembangunan, disamping pendapatan per kapita sebagai ukuran kuantitas manusia.

Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index) The United Nations Development Program (UNDP) telah membuat indicator pembangunan yang lain, sebagai tambahan untuk beberapa indicator yang telah ada. Ide dasar yang melandasi dibuatnya indeks ini adalah pentingnya memperhatikan kualitas sumber daya manusia. Menurut UNDP, pembangunan hendaknya ditujukan kepada pengembangan sumberdaya manusia. Dalam pemahaman ini, pembangunan dapat diartikan sebagai sebuah proses yang bertujuan mengembangkan pilihan-pilihan yang dapat dilakukan oleh manusia. Hal ini didasari oleh asumsi bahwa peningkatan kualitas sumberdaya manusia akan diikuti oleh terbukanya berbagai pilihan dan peluang menentukan jalan hidup manusia secara bebas. Pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai factor penting dalam kehidupan manusia, tetapi tidak secara otomatis akan mempengaruhi peningkatan martabat dan harkat manusia. Dalam hubungan ini, ada tiga komponen yang dianggap paling menentukan dalam pembangunan, umur panjang dan sehat, perolehan dan pengembangan pengetahuan, dan peningkatan terhadap akses untuk kehidupan yang lebih baik. Indeks ini dibuat dengan mengkombinasikan tiga komponen, (1) rata-rata harapan hidup pada saat lahir, (2) rata-rata pencapaian pendidikan tingkat SD, SMP, dan SMU, (3) pendapatan per kapita yang dihitung berdasarkan Purchasing Power Parity. Pengembangan manusia berkaitan erat dengan peningkatan kapabilitas manusia yang dapat dirangkum dalam peningkatan knowledge, attitude dan skills, disamping derajat kesehatan seluruh anggota keluarga dan lingkungannya.

Aspek Kesejahteraan

Secara umum, istilah kesejahteraan sosial sering diartikan sebagai kondisi sejahtera (konsepsi pertama), yaitu suatu keadaan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan perawatan kesehatan. Pengertian kesejahteraan sosial juga menunjuk pada segenap aktifitas pengorganisasian dan pendistribusian pelayanan sosial bagi kelompok masyarakat, terutama kelompok yang kurang beruntung (*disadvantage groups*). Penyelenggaraan berbagai skema perlindungan sosial (*social protection*) baik yang bersifat

formal maupun informal adalah contoh aktivitas kesejahteraan sosial (Suharto, 2008).

- a) Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009, kesejahteraan social adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan yang dirumuskan pada Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial yaitu: Kesejahteraan sosial ialah suatu tata kehidupan dan penghidupan social materiil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.
- b) Teori kesejahteraan secara umum dapat diklasifikasi menjadi tiga macam, yakni classical utilitarian, neoclassical welfare theory dan new contractarian approach (Albert dan Hahnel, dalam Sugiarto 2007): Pendekatan classical utilitarian menekankan bahwa kesenangan atau kepuasan seseorang dapat diukur dan bertambah. Prinsip bagi individu adalah meningkatkan sebanyak mungkin tingkat kesejahteraannya, sedangkan bagi masyarakat peningkatan kesejahteraan kelompoknya merupakan prinsip yang dipegang dalam kehidupannya.
 - 1) Pendekatan *neoclassical welfare theory* menjelaskan bahwa fungsi kesejahteraan merupakan fungsi dari semua kepuasan individu.
 - 2) Pendekatan *new contractarian approach* yang mengangkat adanya kebebasan maksimum dalam hidup individu atau seseorang. Hal yang paling ditekankan dalam pendekatan *new contractarian approach* ini adalah individu akan memaksimalkan kebebasannya untuk mengejar konsep mereka tentang barang dan jasa tanpa adanya campur tangan.

- c) Todaro (dalam Hidayat, 2014) mengemukakan bahwa kesejahteraan masyarakat menengah kebawah dapat direpresentasikan dari tingkat hidup masyarakat. Tingkat hidup masyarakat ditandai dengan terentaskannya dari kemiskinan, tingkat kesehatan yang lebih baik, perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan tingkat produktivitas masyarakat. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan juga berupaya menumbuhkan aspirasi dan tuntutan masyarakat untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Pembangunan tidak hanya dapat dilihat dari aspek pertumbuhan saja. Salah satu akibat dari pembangunan yang hanya menerapkan paradigma pertumbuhan semata adalah munculnya kesenjangan antara kaya miskin, serta pengangguran yang merajalela. Pertumbuhan selalu dikaitkan dengan peningkatan pendapatan nasional (*gross national products*).
- d) Kesejahteraan sosial dalam pemahaman Midgley (1995) merujuk ke suatu kondisi sosial, bukan belas kasihan yang diberikan oleh individu secara filantropis. Bukan pula *charity* atau bantuan social dari pemerintah. Menurutnya, kondisi kesejahteraan sosial tercapai apabila keluarga, komunitas, dan masyarakat mengalami tingkat sejahtera yang tinggi. Midgley (1995) merumuskan tiga elemen atau dimensi yang menggambarkan kondisi sejahtera.
- 1) Masalah sosial terkelola. Sejauhmana keluarga, komunitas, dan masyarakat mampu mengelola masalah sosial. Meminjam istilah Titmuss (1974), ketidakmampuan mengelola disebut '*social illfare*'.
 - 2) Kebutuhan sosial terpenuhi. Kebutuhan fisik/biologis; pendidikan dan perawatan kesehatan; interaksi sosial yang harmonis; jaminan sosial. Komunitas/masyarakat yang kebutuhan sosialnya terpenuhi akan merasa sejahtera secara kolektif (*'a collective sense of well-being'*).
 - 3) Adanya kesempatan sosial untuk maju dan berkembang. Misalnya kesempatan mendapatkan pendidikan, lowongan kerja, dan lain-lain dimana orang dapat mengembangkan potensi

Midgley (1995) menegaskan, jika ketiga elemen tersebut terpenuhi, komunitas/masyarakat telah mencapai tingkat kesejahteraan yang memuaskan (*'a satisfactory level of welfare'*).

- e) Zastrow (2017) menjelaskan ada dua pandangan atau pendekatan yang saling kontradiktif bagaimana kesejahteraan sosial harus berperan di masyarakat, yaitu pendekatan residual dan institusional. Pendekatan residual berprinsip bahwa pelayanan atau bantuan social tidak akan disediakan sampai ada individu atau kelompok yang tidak terlayani oleh lembaga lain. Peran residual sama seperti penambal lubang ketika ada kebocoran atau sebagai pertolongan pertama tatkala terjadi kecelakaan. Ibaratnya, mesti menunggu ada korban dulu, baru datang bantuan. Ciri utama dari pendekatan residual adalah pertolongan karitatif (*charity*) atau atas dasar belas-kasihan bagi mereka yang tidak beruntung. Menurut Zastrow (2017), akibat dari pandangan residual ini biasanya ada stigma tertentu yang disematkan pada penerima bantuan.

Lawan dari residual adalah pandangan atau pendekatan institusional. Menurut Zastrow (2017), pendekatan ini memandang berbagai program layanan kesejahteraan sosial disediakan bagi individu untuk memenuhi kebutuhan karena memang mereka berhak menerimanya. Pelayanan sosial dipandang sebagai bagian dari peran dan fungsi masyarakat industri modern bagi pihak yang membutuhkan. Karena pelayanan bersifat tepat dan sah, stigma terhadap para pemerlu layanan cenderung tidak ada. Dengan pendekatan ini, orang-orang yang tidak beruntung atau berada dalam kesulitan juga dipandang karena sebab-sebab di luar kontrol mereka. Misalnya, kemiskinan lebih disebabkan karena ketiadaan kesempatan untuk bekerja, bukan karena kemalasan atau kebodohan. Pada intinya, ketika ada masalah sosial muncul, pendekatan ini lebih mempermasalahkan kondisi lingkungan sekitar, ketimbang menyalahkan individu atau kelompok yang berada dalam kesulitan. Istilahnya, pendekatan institusional tidak suka menyalahkan si korban (*blaming the victim*).

- f) Menurut (Suharto, 2017) dengan berbagai pendapat tentang kesejahteraan sosial dari beberapa tokoh dapat disimpulkan konsep kesejahteraan sosial yaitu:
- 1) Mampu memenuhi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh seseorang.
 - 2) Suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga kesejahteraan sosial yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan social.

- 3) Sebuah bentuk kegiatan atau usaha yang dilakukan untuk mencapai hidup sejahtera.

Fungsi Kesejahteraan Sosial

Fungsi kesejahteraan sosial bertujuan untuk mengurangi permasalahan yang diakibatkan oleh perubahan sosio-ekonomi, serta menciptakan kondisi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut ini adalah fungsi kesejahteraan sosial yang dikemukakan oleh (Fahrudin, 2014) yaitu

- a) Fungsi pencegahan. Dalam hal ini kesejahteraan berperan untuk mencegah permasalahan sosial yang timbul di masyarakat dengan menciptakan pola baru dalam hubungan sosial.
- b) Fungsi penyembuhan. Kesejahteraan sosial berfungsi untuk menghilangkan dan memperbaiki ketidakmampuan fisik dan emosional dalam menghadapi suatu permasalahan sehingga dapat kembali berfungsi secara wajar dalam masyarakat.
- c) Fungsi pengembangan. Kesejahteraan sosial memberikan peran dalam proses pembangunan dan sumber daya sosial di masyarakat.
- d) Fungsi penunjang. Kesejahteraan sosial berperan dalam kegiatan untuk membantu mencapai tujuan atau bidang pelayanan sosial kesejahteraan.

Komponen kesejahteraan sosial

Selain mempunyai tujuan dan fungsi, Kesejahteraan sosial memiliki komponen yang harus diperhatikan komponen tersebut nantinya dapat menjadikan perbedaan kegiatan kesejahteraan sosial dengan kegiatan lainnya. (Fahrudin, 2014) menyimpulkan bahwa semua komponen tersebut adalah:

- a) Organisasi formal
Usaha kesejahteraan sosial yang terorganisir yang dilaksanakan oleh lembaga sosial formal untuk memperoleh pengakuan dari masyarakat karena memberikan pelayanan karena memberikan pelayanan yang merupakan fungsi utama dari lembaga kesejahteraan sosial.
- b) Pendanaan
Mobilisasi dana merupakan tanggung jawab bersama karena kegiatan atau usaha kesejahteraan sosial tidak mengejar keuntungan.

- c) **Kebutuhan manusia**
Kesejahteraan sosial memandang seluruh kebutuhan manusia, tidak hanya fokus satu aspek untuk memenuhi seluruh kebutuhan manusia. agar dapat memenuhi seluruh aspek tersebut lembaga formal menyediakan pelayanan kesejahteraan sosial.

Indikator kesejahteraan

Kesejahteraan meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari sosial, ekonomi, hukum, budaya, pengetahuan, dan kesehatan. Peran pemerintah sangatlah penting dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, ada beberapa indikator yang perlu diperhatikan dalam melakukan usaha untuk mencapai kesejahteraan sosial. Menurut (Icai, 2010) untuk mencapai suatu kesejahteraan harus memperhatikan beberapa indikator kesejahteraan yang meliputi:

- a) **Pemerataan pendapatan**
Setiap manusia tentunya memiliki pendapatan yang berbeda-beda. Pendapatan tersebut nantinya dapat digunakan untuk alat pemenuhan kebutuhan, semakin banyak pendapatan yang dimiliki, semakin banyak pula kebutuhan yang terpenuhi. Peningkatan taraf hidup masyarakat dapat dilihat dari kenaikan hasil pendapatan perkapita. Dengan adanya kebutuhan yang terpenuhi membuat seseorang semakin mudah untuk mencapai kesejahteraan.
- b) **Pendidikan**
Pendidikan merupakan aktivitas yang dilakukan oleh individu untuk menggali dan meningkatkan potensi diri. Pendidikan juga bisa diartikan sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam menetapkan tujuan dan sistem pendidikan. Pendidikan merupakan has dari seluruh warga negara dan berhak memperoleh pendidikan yang berkualitas, sehingga pemerintah harus melaksanakan pemerataan akses pendidikan. Sekolah dibangun dengan jumlah yang banyak dan merata dengan peningkatan kualitas serta biaya yang murah, dengan adanya pendidikan yang murah dan mudah dijangkau, memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi. Dengan pendidikan yang tinggi akan meningkatkan kualitas SDM. Apabila kualitas SDM yang tinggi memudahkan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Kesejahteraan manusia dapat di ukur dengan kemampuan untuk menjangkau

pendidikan dan mampu menggunakan pendidikan untuk tersebut memenuhi kebutuhan hidupnya.

c) Kualitas kesehatan yang meningkat

Kesehatan merupakan salah satu peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan artinya apabila seseorang mampu mengakses kesehatan maka akan memudahkan seseorang untuk mencapai kesejahteraan, semakin sehat kondisi masyarakat maka akan mendukung pertumbuhan pembangunan perekonomian suatu negara atau wilayah. Tentunya dengan di imbangi dengan kualitas, fasilitas kesehatan serta dengan banyaknya tenaga kerja yang memadai. Pemanfaatan fasilitas kesehatan oleh penduduk berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi dan wilayah tempat tinggal. Tampak perbedaan nyata terhadap penduduk kota dan desa dalam hal kualitas dan akses kesehatan, hal ini disebabkan oleh jarak dalam menuju fasilitas kesehatan. Tingginya prosentase penduduk perkotaan dalam mengakses fasilitas kesehatan karena mudahnya akses jarak dan kualitas pelayanan yang lebih baik. Berbanding terbalik dengan penduduk pedesaan yang masih sangat sulit untuk mengakses fasilitas kesehatan. Apa bila masih banyak masyarakat yang belum mampu mengakses pelayanan kesehatan maka dapat dikatakan bahwa suatu negara tersebut belum mampu memenuhi kesejahteraan.

d) Pembangunan kesejahteraan sosial


Tujuan dari pembangunan kesejahteraan sosial adalah menciptakan standart kualitas manusia menjadi lebih baik. Ada beberapa aspek penting dalam pembangunan kesejahteraan sosial menurut (Suharto, 2017) yaitu:

- 1). Standart kualitas hidup meningkat. Pentingnya peningkatan pelayanan sosial kepada seluruh masyarakat terutama masyarakat dalam kategori yang membutuhkan perlindungan sosial.
- 2). Kebebasan dalam memilih kesempatan yang sesuai dengan aspirasi dan kemampuan yang dimiliki oleh individu Peningkatan keberdayaan yang menjunjung tinggi martabat kemanusiaan melalui lembaga pemerintahan, sosial, ekonomi dan politik.

2.2. Kajian Empiris

Berdasarkan data BPS tahun 2010-2019, mengindikasikan bahwa dinamika ekonomi di kota Tangerang cenderung menjadi lebih tidak efisien yang ditunjukkan dengan meningkatnya nilai ICORnya yang melebihi nilai ICOR Provinsi Banten maupun rata-rata ICOR di Asia.

Grafik 1.
Incremental Capital Output Ratio (ICOR)
Periode 2011-2019




Sumber: BPS tahun 2010-2020 (Diolah)

Grafik diatas menunjukkan bahwa tingkat ketidakefisienan ekonomi yang tinggi terjadi di Kota Tangerang, hal ini diduga disebabkan biaya yang tinggi untuk berproduksi atau faktor input, sehingga dalam jangka panjang dapat berdampak terhadap daya saing daerah yang rendah, serapan tenaga kerja yang rendah, ekosistem bisnis lambat berkembang, bahkan berpotensi relokasi bisnia ke luar Kota Tangerang. Beberapa faktor input yang umumnya menjadi input produksi adalah perijinan, bahan baku, sumberdaya manusia, pajak, retribusi dan lainnya.

Grafik 2.
Pendapatan Perkapita Kota Tangerang
Periode 2011-2019


Berdasarkan data BPS tahun 2010-2019, mengindikasikan bahwa dinamika ekonomi di Kota Tangerang cenderung menjadi melemah dan berpotensi menjauhi agenda mensejahterakan masyarakatnya, hal ini ditunjukkan dengan melemahnya laju pertumbuhan pendapatan perkapita Kota Tangerang.



Grafik diatas menunjukkan bahwa tingkat pendapatan perkapita Kota Tangerang yang melemah, hal ini ditunjukan melalui garis laju pertumbuhan pendapatan perkapita yang berbanding lurus dengan laju pertumbuhan ekonominya, pendapatan perkapita Kota Tangerang saat ini mencapai 4.132.940 Rp/Bulan.

Grafik 3.
Upah Minimum Regional Kota Tangerang
Periode 2011-2019

Berdasarkan data BPS tahun 2010-2019, mengindikasikan bahwa dinamika ekonomi di Kota Tangerang cenderung berpotensi melemah secara berkelanjutan dan berpotensi menjauhi agenda mensejahterakan masyarakatnya, hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya upah minimum regional Kota Tangerang.



Grafik diatas menunjukkan bahwa tingkat ketidakefisienan ekonomi yang terjadi di Kota Tangerang, diduga juga dipicu oleh tingginya tuntutan Upah Minimum Regional Kota Tangerang yang mencapai 4.119.029 juta bulan.

Grafik 4.
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Tangerang
Periode 2011-2019

Berdasarkan data BPS tahun 2010-2019, mengindikasikan bahwa dinamika ekonomi di Kota Tangerang cenderung menjadi melemah dan berpotensi menjauhi agenda mensejahterakan masyarakatnya, hal ini ditunjukkan dengan melemahnya laju pertumbuhan serapan angka resapan Kota Tangerang.



Grafik diatas menunjukkan bahwa tingkat ketidakefisienan ekonomi yang terjadi di Kota Tangerang, diduga akan memicu relokasi aktivitas bisnis kewilayah yang lebih efisien, sehingga berpotensi menimbulkan angka pengangguran baru, meskipun angka pengangguran hanya berkisar 7,14% namun diduga angka tersebut berkisar di 78.000 jiwa.

Bab 3

Evaluasi Analisis Peraturan Perundang-Undangan

3.1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan dan Gedung

a) Latar Belakang

Undang-undang ini diterbitkan dengan beberapa kondisi dan fenomena yang melatarbelakanginya seperti;

- agenda pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual;
- bahwa bangunan gedung penting sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya untuk mencapai berbagai sasaran yang menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional;
- bahwa bangunan gedung harus diselenggarakan secara tertib, diwujudkan sesuai dengan fungsinya, serta dipenuhinya persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung;
- diperlukan peran masyarakat dan upaya pembinaan untuk mewujudkan bangunan gedung secara tertib dan terwujud sesuai dengan fungsinya,

b) Ruang Lingkup Pengaturan

adapun undang-undang ini dibentuk untuk mengatur beberapa hal penting, seperti mengatur hak dan kewajiban pemilik dan pengguna bangunan gedung untuk mendapatkan insentif sesuai dengan peraturan perundang-undangan dari Pemerintah Daerah karena bangunannya ditetapkan sebagai bangunan yang harus dilindungi dan dilestarikan.

c) Simpulan dan Tindak Lanjut

Berdasarkan rincian bab dan pasal dari undang-undang bangunan dan gedung ini dapat disimpulkan beberapa hal terkait insentif, fasilitas, dan kemudahan, yaitu hanya gedung dan bangunan yang ditetapkan sebagai bangunan yang harus dilindungi dan dilestarikan saja yang berhak mendapatkan insentif, meskipun bentuk insentif yang diberikan belum diatur dalam undang-undang ini, dan harus dipelajari pada produk hukum turunan dari undang-undang ini, dalam hal lain khususnya terkait dengan kajian ini, aktivitas bisnis pelaku usaha tentunya membutuhkan ruang dalam bentuk gedung dan atau bangunan, yang pada prosesnya harus memenuhi banyak syarat dan kriteria yang potensial menimbulkan ekonomi biaya tinggi, namun fenomena ini belum terakomodasi dalam regulasi ini.

3.2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

a) Latar Belakang

Undang-undang ini diterbitkan dengan beberapa kondisi dan fenomena yang melatarbelakanginya seperti;

- upaya melaksanakan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dengan berlandaskan demokrasi ekonomi untuk mencapai tujuan bernegara;
- upaya menindaklanjuti amanat tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi, kebijakan penanaman modal yang selayaknya selalu mendasari ekonomi kerakyatan yang melibatkan pengembangan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi
- upaya mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia dengan meningkatkan aktivitas penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri
- upaya menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional

b) Ruang Lingkup

adapun undang-undang ini dibentuk untuk mengatur beberapa hal penting, seperti mengatur

- hak penanam modal dalam memperoleh fasilitas kemudahan sesuai dengan peraturan yang berlaku (pasal 14.d)
- hak penanam modal dalam memperoleh fasilitas kemudahan, berlaku bagi penanam modal yang melakukan perluasan usaha dan atau melakukan penanaman modal baru (pasal 18.2)
- adapun hak penanam modal memperoleh fasilitas kemudahan sekurang-kurang memiliki salah satu syarat (1) menyerap banyak tenaga kerja; (2) termasuk skala prioritas tinggi; (3) termasuk pembangunan infrastruktur; (4) melakukan alih teknologi; (5) melakukan industri pionir; (6) berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah

lain yang dianggap perlu; (7) menjaga kelestarian lingkungan hidup; (8) melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; (9) bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi; atau (10) industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri

- pemenuhan hak penanam modal memperoleh fasilitas kemudahan dalam bentuk (1) pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan neto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu; (2) pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri; (3) pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu; (4) pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu; (5) penyusutan atau amortisasi yang dipercepat; dan (6) keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu.
- pemenuhan hak penanam modal memperoleh fasilitas kemudahan pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan dalam jumlah dan waktu tertentu hanya dapat diberikan kepada penanaman modal baru yang merupakan industri pionir, yaitu industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional,
- pemenuhan hak penanam modal yang sedang berlangsung yang melakukan penggantian mesin atau barang modal lainnya untuk memperoleh fasilitas kemudahan, berupa keringanan atau pembebasan bea masuk (pasal 18)

- pemenuhan hak penanam modal memperoleh fasilitas kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh (a) hak atas tanah; (b) fasilitas pelayanan keimigrasian; dan (c) fasilitas perizinan impor (pasal 21);
- pemenuhan hak penanam modal memperoleh fasilitas kemudahan pelayanan dan/atau perizinan hak atas tanah dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus dan dapat diperbarui kembali atas permohonan penanam modal, berupa (a) Hak Guna Usaha dapat diberikan dengan jumlah 95 (sembilan puluh lima) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 35 (tiga puluh lima) tahun; (b). Hak Guna Bangunan dapat diberikan dengan jumlah 80 (delapan puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 30 (tiga puluh) tahun; dan (c) Hak Pakai dapat diberikan dengan jumlah 70 (tujuh puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 45 (empat puluh lima) tahun dan dapat diperbarui selama 25 (dua puluh lima) tahun.
- pemenuhan hak penanam modal memperoleh fasilitas kemudahan pelayanan dan/atau perizinan hak atas tanah dapat diberikan dengan persyaratan; (a) penanaman modal yang dilakukan dalam jangka panjang dan terkait dengan perubahan struktur perekonomian Indonesia yang lebih berdaya saing; (b) penanaman modal dengan tingkat risiko penanaman modal yang memerlukan pengembalian modal dalam jangka panjang sesuai dengan jenis kegiatan penanaman modal yang dilakukan; (c) penanaman modal yang tidak memerlukan area yang luas; (d) penanaman modal dengan menggunakan hak atas tanah negara; dan (e) penanaman modal yang tidak mengganggu rasa keadilan masyarakat dan tidak merugikan kepentingan umum.

- pemenuhan hak penanam modal memperoleh fasilitas kemudahan pelayanan dan/atau perizinan atas fasilitas keimigrasian dapat diberikan untuk (a) penanaman modal yang membutuhkan tenaga kerja asing dalam merealisasikan penanaman modal; (b) penanaman modal yang membutuhkan tenaga kerja asing yang bersifat sementara dalam rangka perbaikan mesin, alat bantu produksi lainnya, dan pelayanan purnajual; dan (c) calon penanam modal yang akan melakukan peninjauan penanaman modal
- pemenuhan hak penanam modal memperoleh fasilitas kemudahan pelayanan dan/atau perizinan atas fasilitas keimigrasian yang diberikan kepada penanaman modal diberikan setelah penanam modal mendapat rekomendasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal, yaitu: (a) pemberian izin tinggal terbatas bagi penanam modal asing selama 2 (dua) tahun; (b) pemberian alih status izin tinggal terbatas bagi penanam modal menjadi izin tinggal tetap dapat dilakukan setelah tinggal di Indonesia selama 2 (dua) tahun berturut-turut; (c) pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal terbatas dan dengan masa berlaku 1 (satu) tahun diberikan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak izin tinggal terbatas diberikan; (d) pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal terbatas dan dengan masa berlaku 2 (dua) tahun diberikan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak izin tinggal terbatas diberikan; dan (e) pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal tetap diberikan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak izin tinggal tetap diberikan
- pemenuhan hak penanam modal memperoleh fasilitas kemudahan pelayanan dan/atau perizinan atas pemberian izin tinggal terbatas bagi penanam modal asing dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi atas dasar rekomendasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal, dapat diberikan untuk impor (a) barang yang selama tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur

perdagangan barang; (b) barang yang tidak memberikan dampak negatif terhadap keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, dan moral bangsa; (c) barang dalam rangka relokasi pabrik dari luar negeri ke Indonesia; dan (d) barang modal atau bahan baku untuk kebutuhan produksi sendiri.

c) Simpulan dan Tindaklanjut

Berdasarkan rincian bab dan pasal dari undang-undang Penanaman modal ini dapat disimpulkan beberapa hal terkait insentif, fasilitas, dan kemudahan

- tidak seluruh objek insentif, fasilitas, dan kemudahan dijelaskan secara detail dan rinci, sehingga perlu penterjemahan lebih rinci dari produk hukum turunannya
- tidak seluruh objek insentif, fasilitas, dan kemudahan dijelaskan secara detail kedalam bentuk kewenangan provinsi dan kabupaten/kota
- tidak seluruh objek insentif, fasilitas, dan kemudahan dijelaskan secara detail kedalam bentuk urgensinya aktivitas strategis, sehingga berpotensi menimbulkan unsur subyektifitas,
- tidak seluruh objek insentif, fasilitas, dan kemudahan dapat dijelaskan secara detail kedalam bentuk syarat dan kriteria pemenuhannya,
- tidak seluruh objek insentif, fasilitas, dan kemudahan sudah sinergi dan harmonis dengan regulasi lainnya yang memberikan kebijakan insentif dan disinsentif

3.3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

a) Latar Belakang

Undang-undang ini diterbitkan dengan beberapa kondisi dan fenomena yang melatarbelakanginya seperti;

- perlunya upaya pengelolaannya sumberdaya secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah nasional dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional;
- perkembangan situasi dan kondisi nasional dan internasional menuntut penegakan prinsip keterpaduan, keberlanjutan, demokrasi, kepastian hukum, dan keadilan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang yang baik sesuai dengan landasan idiil Pancasila;
- sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan semakin besar kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang, maka kewenangan tersebut perlu diatur demi menjaga keserasian dan keterpaduan antardaerah dan antara pusat dan daerah agar tidak menimbulkan kesenjangan antardaerah; bahwa keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang sehingga diperlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif, dan partisipatif agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;
- bahwa secara geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia berada pada kawasan rawan bencana sehingga diperlukan penataan ruang yang berbasis mitigasi bencana sebagai upaya meningkatkan keselamatan dan kenyamanan kehidupan dan penghidupan;

b) Ruang Lingkup

adapun undang-undang ini dibentuk untuk mengatur beberapa hal penting terkait insentif, fasilitas, dan kemudahan seperti mengatur beberapa hal berikut

- bahwa rencana tata ruang wilayah kabupaten memuat ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi
- bahwa insentif merupakan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi
- Insentif sebagaimana dimaksud merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, berupa; (a) keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan urun saham; (b) pembangunan serta pengadaan infrastruktur; (c) kemudahan prosedur perizinan; dan/atau; (d) pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah daerah.
- Insentif dan disinsentif dapat diberikan oleh: (a) Pemerintah kepada pemerintah daerah; (b) pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya; dan (c) pemerintah kepada masyarakat.

c) Simpulan dan Tindaklanjut

Berdasarkan rincian bab dan pasal dari undang-undang rencana tata ruang ini dapat disimpulkan beberapa hal terkait insentif, fasilitas, dan kemudahan

- insentif merupakan komponen dalam pengendalian pemanfaatan ruang, sehingga keberadaannya sangat penting dan mutlak harus menjadi muatan didalam dokumen RTRW kabupaten/kota
- arahan pemberian insentif sudah lebih spesifik, namun belum rinci terkait subyek dan obyek penerima insentif tersebut, sehingga masih membutuhkan arahan produk hukum turunannya;
- pelaku usaha/bisnis sangat mungkin merupakan subyek dan atau obyek insentif tata ruang dengan berbagai skala dan berbagai model bisnis;
- tidak seluruh objek insentif, fasilitas, dan kemudahan dijelaskan secara detail dan rinci, sehingga perlu penterjemahan lebih rinci dari produk hukum turunannya
- tidak seluruh objek insentif, fasilitas, dan kemudahan dijelaskan secara detail kedalam bentuk urgensinya aktivitas strategis, sehingga berpotensi menimbulkan unsur subyektifitas,
- tidak seluruh objek insentif, fasilitas, dan kemudahan dapat dijelaskan secara detail kedalam bentuk syarat dan kriteria pemenuhannya,
- tidak seluruh objek insentif, fasilitas, dan kemudahan sudah sinergi dan harmonis dengan regulasi lainnya yang memberikan kebijakan insentif dan disinsentif

3.4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

a) Latar Belakang

Undang-undang ini diterbitkan dengan beberapa kondisi dan fenomena yang melatarbelakanginya seperti;

- agenda politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi, usaha mikro, kecil, dan menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- bahwa pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi usaha mikro, kecil, dan menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan;

b) Ruang Lingkup

adapun undang-undang ini dibentuk untuk mengatur beberapa hal penting terkait insentif, fasilitas, dan kemudahan seperti

- dalam hal **penumbuhan iklim usaha** pemerintah dan pemerintah daerah dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan sesuai dengan kewenangannya, seperti
 1. memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan;

2. membantu para pelaku usaha mikro dan usaha kecil untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah dengan jaminan yang disediakan oleh pemerintah;
3. mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan usaha mikro dan kecil;
4. memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi usaha mikro dan kecil;
5. mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, dan mutu;
6. mewujudkan kemitraan antar-usaha mikro, kecil, dan menengah dan usaha besar;
7. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar usaha mikro, kecil, dan menengah;
8. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antara usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha besar;
9. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar usaha mikro, kecil, dan menengah;
10. mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen;
11. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan usaha mikro, kecil, dan menengah;
12. menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu;
13. membebaskan biaya perizinan bagi usaha mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi usaha kecil.

14. menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya;
15. menetapkan alokasi waktu berusaha untuk usaha mikro dan kecil di subsektor perdagangan retail;
16. mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun-temurun;
17. menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus bekerja sama dengan usaha mikro, kecil, dan menengah;
18. melindungi usaha tertentu yang strategis untuk usaha mikro, kecil, dan menengah;
19. mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh usaha mikro dan kecil melalui pengadaan secara langsung;
20. memprioritaskan pengadaan barang atau jasa dan pemborongan kerja pemerintah dan pemerintah daerah;
21. memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan
22. meningkatkan promosi produk usaha mikro, kecil, dan menengah di dalam dan di luar negeri;
23. memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk usaha mikro, kecil, dan menengah di dalam dan di luar negeri;
24. memberikan insentif dan tata cara pemberian insentif untuk usaha mikro, kecil, dan menengah yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk di dalam dan di luar negeri; dan
25. memfasilitasi pemilikan hak atas kekayaan intelektual atas produk dan desain usaha mikro, kecil, dan menengah dalam kegiatan usaha dalam negeri dan ekspor

- dalam hal **pengembangan usaha** pemerintah dan pemerintah daerah dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan sesuai dengan kewenangannya, seperti memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang;
 1. **produksi dan pengolahan**, melalui upaya (a) peningkatan kemampuan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi usaha mikro, kecil, dan menengah; (b) peningkatan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi produk usaha mikro, kecil, dan menengah; (c) penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan; (d) peningkatan kemampuan rancang bangun dan rekayasa bagi usaha menengah
 2. **pemasaran** melalui upaya, (a) penelitian dan pengkajian pemasaran; (b) penyebarluasan informasi pasar; (c) peningkatan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran; (d) penyediaan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi Usaha Mikro dan Kecil; (e) dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi; dan (f) penyediaan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran
 3. **sumber daya manusia** melalui upaya (a) memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan, (b) meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial, (c) membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru
 4. **desain dan teknologi** melalui upaya (a) meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu, (b) meningkatkan kerjasama dan alih teknologi, (c) meningkatkan kemampuan usaha kecil dan menengah di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru, (d) memberikan insentif kepada usaha mikro, kecil, dan menengah yang

mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup; (e) mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah untuk memperoleh sertifikat hak atas kekayaan intelektual

- **dalam hal pembiayaan dan penjaminan** pemerintah dan pemerintah daerah dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan sesuai dengan kewenangannya, seperti memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang pembiayaan dan penjaminan usaha mikro dan kecil, seperti
 1. pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil,
 2. badan usaha milik negara dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada usaha mikro dan kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya,
 3. usaha besar nasional dan asing dapat menyediakan pembiayaan yang dialokasikan kepada usaha mikro dan kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya,
 4. pemerintah, pemerintah daerah, dan dunia usaha dapat memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk usaha mikro dan kecil,
 5. pemerintah dan pemerintah daerah dapat memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana dan prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil.
 6. pemerintah dan pemerintah daerah **meningkatkan sumber pembiayaan** usaha mikro dan usaha kecil melalui;
 - (a) pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, (b) pengembangan lembaga modal ventura, (c) pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang, (d) peningkatan kerjasama antara Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui

- koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan konvensional dan syariah dan, (e) pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
7. untuk meningkatkan akses usaha mikro dan kecil terhadap sumber pembiayaan pemerintah dan pemerintah daerah dapat melakukan; (a) menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jaringan lembaga keuangan bukan bank, (b) menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jangkauan lembaga penjamin kredit, (c) memberikan kemudahan dan fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan.
 8. untuk meningkatkan akses usaha mikro dan kecil terhadap pinjaman atau kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara: (a) meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan usaha, (b) meningkatkan pengetahuan tentang prosedur pengajuan kredit atau pinjaman, (c) meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis serta manajerial usaha
 9. untuk mewujudkan pola kemitraan dengan beberapa pola sebagai berikut:
 - a. **inti-plasma**, pola ini dapat di fasilitasi melalui beberapa kebijakan seperti; (1) penyediaan dan penyiapan lahan, (2) penyediaan sarana produksi, (3) pemberian bimbingan teknis produksi dan manajemen usaha, (4) perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan, (5) pembiayaan, (6) pemasaran, (7) penjaminan, (8) pemberian informasi, (i) pemberian bantuan lain yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas dan wawasan usaha
 - b. **subkontrak**, pola ini dapat di fasilitasi melalui beberapa kebijakan seperti; (1) kesempatan untuk mengerjakan sebagian produksi dan/ atau komponennya, (2) kesempatan memperoleh bahan baku yang diproduksi secara berkesinambungan dengan jumlah dan harga yang wajar, (3) bimbingan

- dan kemampuan teknis produksi atau manajemen, (4) perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan, (5) pembiayaan dan pengaturan sistem pembayaran yang tidak merugikan salah satu pihak, dan (6) upaya untuk tidak melakukan pemutusan hubungan sepihak
- c. **waralaba**, pola ini dapat di fasilitasi melalui beberapa kebijakan seperti; (1) usaha besar yang memperluas usahanya dengan cara waralaba memberikan kesempatan dan mendahulukan usaha mikro, kecil, dan menengah yang memiliki kemampuan. (2) pemberi waralaba dan penerima waralaba mengutamakan penggunaan barang dan/atau bahan hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang disediakan dan/atau dijual berdasarkan perjanjian waralaba. (3) pemberi waralaba wajib memberikan pembinaan dalam bentuk pelatihan, bimbingan operasional manajemen, pemasaran, penelitian, dan pengembangan kepada penerima waralaba secara berkesinambungan
- d. **perdagangan umum**, pola ini dapat di fasilitasi melalui beberapa kebijakan seperti; (1) kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah oleh Usaha Besar yang dilakukan secara terbuka, (2) Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh Usaha Besar dilakukan dengan mengutamakan pengadaan hasil produksi Usaha Kecil atau Usaha Mikro sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang diperlukan, (3) Pengaturan sistem pembayaran dilakukan dengan tidak merugikan salah satu pihak
- e. **distribusi dan keagenan** pola ini dapat di fasilitasi melalui beberapa kebijakan seperti; memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa kepada usaha mikro dan/atau usaha kecil

- f. bentuk-bentuk kemitraan lain, seperti: bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (joint venture), dan penyumberluaran (outsourcing), pola ini dapat di fasilitasi melalui beberapa kebijakan seperti;

c) Simpulan dan Tindaklanjut

Berdasarkan rincian bab dan pasal dari undang-undang ini dapat disimpulkan beberapa hal terkait insentif, fasilitas, dan kemudahan

- fasilitas, kemudahan, dan insentif merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk menumbuhkembangkan minat berusaha
- fasilitas, kemudahan, dan insentif merupakan instrumen yang dapat digunakan dan dioptimalkan untuk menempatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah kedalam ekosistem bisnis yang lebih dinamis, berkembang, dan berkelanjutan
- tidak seluruh objek fasilitas dijelaskan secara detail dan rinci, sehingga perlu penterjemahan lebih rinci dari produk hukum turunannya

3.5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

a) Latar Belakang

Undang-undang ini diterbitkan dengan beberapa kondisi dan fenomena yang melatarbelakanginya seperti;

- kebijakan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;
- pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
- upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif;
- bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;

b) Ruang Lingkup

adapun undang-undang ini dibentuk untuk mengatur beberapa hal penting terkait insentif, fasilitas, dan kemudahan seperti mengatur beberapa hal berikut;

- **pajak daerah** yang menjadi kewenangan kabupaten/kota adalah (1) pajak hotel, (2) pajak restoran, (3) pajak hiburan, meliputi (tontonan film, pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana, kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya; pameran; diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya; sirkus, akrobat, dan sulap; permainan bilyar, golf, dan boling; pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan; panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center); pertandingan olahraga, (4) pajak reklame; (reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya; reklame

kain; reklame melekat, stiker; reklame selebaran; reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; reklame udara; reklame apung; reklame suara; reklame film/slide; dan reklame peragaan, (5) pajak penerangan jalan; (6) pajak mineral bukan logam dan batuan, (7) pajak parkir, (8) pajak air tanah, (9) pajak sarang burung walet, (10) pajak bumi dan bangunan, yang meliputi (jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut; jalan tol; kolam renang; pagar mewah; tempat olahraga; galangan kapal, dermaga; taman mewah; tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; menara, (11) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pemindahan hak karena (jual beli, jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penunjukan pembeli dalam lelang, pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai, kekuatan hukum tetap, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, atau hadiah), pemberian hak baru karena (kelanjutan pelepasan hak; atau di luar pelepasan hak).

- **retribusi daerah** yang menjadi kewenangan kabupaten/kota adalah (1) jasa umum (retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta, retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus, retribusi pengolahan limbah cair, retribusi pelayanan tera/tera ulang, retribusi pelayanan pendidikan, retribusi pengendalian menara telekomunikasi) dan (2) jasa Usaha (retribusi pemakaian kekayaan daerah; retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan; retribusi tempat pelelangan; retribusi terminal; retribusi tempat khusus parkir; retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa; retribusi rumah

potong hewan; retribusi pelayanan kepelabuhanan; retribusi tempat rekreasi dan olahraga; retribusi penyeberangan di air; dan retribusi penjualan produksi usaha daerah)

- perizinan tertentu yang menjadi kewenangan kabupaten/kota adalah (retribusi izin mendirikan bangunan; retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol; retribusi izin gangguan; retribusi izin trayek; dan retribusi izin usaha perikanan).

c) Simpulan dan Tindakan lanjut

Berdasarkan rincian bab dan pasal dari undang-undang pajak dan retribusi daerah ini dapat disimpulkan beberapa hal terkait insentif, fasilitas, dan kemudahan

- pajak dan retribusi daerah merupakan komponen yang menjadi kewenangan daerah
- pemberian insentif, fasilitas, dan kemudahan dapat berdampak terhadap pendapatan asli daerah (yang menjadi komponen pembiayaan pembangunan dan memiliki aspek politis) sehingga merealisasikannya membutuhkan pertimbangan yang komprehensif
- beberapa kewenangan kabupaten/kota yang dapat di terapkan adalah (1) keringanan pokok pajak (pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), (2) penghapusan sanksi administrasi.

3.6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

a) Latar Belakang

Undang-undang ini diterbitkan dengan beberapa kondisi dan fenomena yang melatarbelakanginya seperti;

- pentingnya lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- agenda pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan;
- pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

b) Ruang Lingkup

adapun undang-undang ini dibentuk untuk mengatur beberapa hal penting terkait insentif, fasilitas, dan kemudahan seperti mengatur beberapa hal berikut

- Insentif dan disinsentif merupakan komponen dari instrumen ekonomi lingkungan hidup dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup, yang meliputi (a) perencanaan

pembangunan dan kegiatan ekonomi; (b) pendanaan lingkungan hidup; dan (c) insentif dan/atau disinsentif.

- Insentif dan/atau disinsentif sebagaimana dimaksud diterapkan dalam bentuk; (a) pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan hidup; (b) penerapan pajak, retribusi, dan subsidi lingkungan hidup; (c) pengembangan sistem lembaga keuangan dan pasar modal yang ramah lingkungan hidup; (d) pengembangan sistem perdagangan izin pembuangan limbah dan/atau emisi; (e) pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup; (f) pengembangan asuransi lingkungan hidup; (g) pengembangan sistem label ramah lingkungan hidup; dan (h) sistem penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- Insentif merupakan upaya memberikan dorongan atau daya tarik secara moneter dan/atau nonmoneter kepada setiap orang ataupun Pemerintah dan pemerintah daerah agar melakukan kegiatan yang berdampak positif pada cadangan sumber daya alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup.

c) Simpulan dan Tindakan Lanjut

Berdasarkan rincian bab dan pasal dari undang-undang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup ini dapat disimpulkan beberapa hal terkait insentif, fasilitas, dan kemudahan

- insentif merupakan komponen dalam melestarikan fungsi lingkungan hidup
- arahan pemberian insentif belum spesifik dan namun belum rinci khususnya terkait subyek dan obyek penerima insentif tersebut, sehingga masih membutuhkan arahan produk hukum turunannya;
- pelaku usaha/bisnis sangat mungkin merupakan subyek dan atau obyek insentif dari sebuah ekosistem dengan berbagai skala dan berbagai model bisnis yang potensial menekan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- tidak seluruh objek insentif, fasilitas, dan kemudahan dijelaskan secara detail dan rinci, sehingga perlu penterjemahan lebih rinci dari produk hukum turunannya

- tidak seluruh objek insentif, fasilitas, dan kemudahan dijelaskan secara detail kedalam bentuk urgensinya aktivitas strategis, sehingga berpotensi menimbulkan unsur subyektifitas,
- tidak seluruh objek insentif, fasilitas, dan kemudahan dapat dijelaskan secara detail kedalam bentuk syarat dan kriteria pemenuhannya,
- tidak seluruh objek insentif, fasilitas, dan kemudahan sudah sinergi dan harmonis dengan regulasi lainnya yang memberikan kebijakan insentif dan disinsentif

3.7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian

a) Latar Belakang

Undang-undang ini diterbitkan dengan beberapa kondisi dan fenomena yang melatarbelakanginya seperti;

- bahwa pembangunan perekonomian nasional bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia melalui pengelolaan sumber daya ekonomi dalam suatu iklim pengembangan dan pemberdayaan Koperasi yang memiliki peran strategis dalam tata ekonomi nasional berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dalam rangka menciptakan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- bahwa pengembangan dan pemberdayaan koperasi dalam suatu kebijakan perkoperasian harus mencerminkan nilai dan prinsip koperasi sebagai wadah usaha bersama untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan ekonomi anggota sehingga tumbuh menjadi kuat, sehat, mandiri, dan tangguh dalam menghadapi perkembangan ekonomi nasional dan global yang semakin dinamis dan penuh tantangan;

b) Ruang Lingkup

adapun undang-undang ini dibentuk untuk mengatur beberapa hal penting terkait insentif, fasilitas, dan kemudahan seperti

- dalam hal **pemberdayaan** pemerintah dan pemerintah daerah dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan sesuai dengan kewenangannya, seperti memberikan bimbingan dan kemudahan dalam bentuk; (a). pengembangan kelembagaan dan bantuan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan penelitian koperasi; (b) bimbingan usaha koperasi yang sesuai dengan kepentingan ekonomi anggota; (c). memperkuat permodalan dan pembiayaan koperasi; (d). bantuan pengembangan jaringan usaha koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antara koperasi dan badan usaha lain; €. bantuan konsultasi dan fasilitasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh koperasi dengan tetap memperhatikan anggaran dasar koperasi;

dan/atau (f). insentif pajak dan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- dalam hal pemberian perlindungan kepada koperasi pemerintah dan pemerintah daerah dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan sesuai dengan kewenangannya, seperti memprioritaskan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan oleh koperasi

c) Simpulan dan Tindakan lanjut

Berdasarkan rincian bab dan pasal dari undang-undang ini dapat disimpulkan beberapa hal terkait insentif, fasilitas, dan kemudahan

- fasilitas, kemudahan, dan insentif merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk memberdayakan dan melindungi keberadaan koperasi
- tidak seluruh objek fasilitas dijelaskan secara detail dan rinci, sehingga perlu penterjemahan lebih rinci dari produk hukum turunannya

3.8. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2014 tentang Perindustrian

a) Latar Belakang

Undang-undang ini diterbitkan dengan beberapa kondisi dan fenomena yang melatarbelakanginya seperti;

- agenda pembangunan nasional di bidang ekonomi dilaksanakan dalam rangka menciptakan struktur ekonomi yang kukuh melalui pembangunan industri yang maju sebagai motor penggerak ekonomi yang didukung oleh kekuatan dan kemampuan sumber daya yang tangguh;
- agenda pembangunan industri yang maju diwujudkan melalui penguatan struktur Industri yang mandiri, sehat, dan berdaya saing, dengan mendayagunakan sumber daya secara optimal dan efisien, serta mendorong perkembangan industri ke seluruh wilayah Indonesia dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional yang berlandaskan pada kerakyatan, keadilan, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa dengan mengutamakan kepentingan nasional;

b) Ruang Lingkup

adapun undang-undang ini dibentuk untuk mengatur beberapa hal penting terkait insentif, fasilitas, dan kemudahan seperti mengatur beberapa hal berikut

- kebijakan industri nasional paling sedikit meliputi: (a) sasaran pembangunan Industri; (b) fokus pengembangan Industri; (c) tahapan capaian pembangunan Industri; (d) pengembangan sumber daya Industri; (e) pengembangan sarana dan prasarana; (f) pengembangan perwilayahan Industri; dan (g) fasilitas fiskal dan nonfiskal
- Pembangunan sumber daya manusia Industri dilakukan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten guna meningkatkan peran sumber daya manusia Indonesia di bidang Industri

- Pembangunan tenaga kerja Industri sebagaimana dimaksud dilakukan untuk menghasilkan tenaga kerja Industri yang mempunyai kompetensi kerja di bidang Industri sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia meliputi: (a) kompetensi teknis; dan (b) kompetensi manajerial, dan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah memfasilitasi pembangunan pusat pendidikan dan pelatihan Industri di wilayah pusat pertumbuhan Industri.
- pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi: (a) kerja sama penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Industri antara perusahaan industri dan perguruan tinggi atau lembaga penelitian dan pengembangan Industri dalam negeri dan luar negeri; (b) promosi alih teknologi dari Industri besar, lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, dan/atau lembaga lainnya ke Industri kecil dan Industri menengah; dan/atau (c) lembaga penelitian dan pengembangan dalam negeri dan/atau Perusahaan Industri dalam negeri yang mengembangkan teknologi di bidang Industri
- dalam hal pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat dalam pembangunan Industri. (2) Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi dengan memberdayakan budaya Industri dan/atau kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat. (3) Dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat pemerintah dan pemerintah daerah melakukan: (a) penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkegiatan dan berinovasi; (b) pengembangan sentra Industri kreatif; (c) pelatihan teknologi dan desain; (d) konsultasi, bimbingan, advokasi, dan fasilitasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual khususnya bagi Industri kecil; dan (e) fasilitasi promosi dan pemasaran produk Industri kreatif di dalam dan luar negeri.

- Dalam hal penyediaan sumber pembiayaan (1) Pemerintah memfasilitasi ketersediaan pembiayaan yang kompetitif untuk pembangunan Industri. (2) Pembiayaan dapat berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan usaha, dan/atau orang perseorangan. (3) Pembiayaan yang berasal dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah hanya dapat diberikan kepada Perusahaan Industri yang berbentuk badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. (4) Pembiayaan dapat diberikan dalam bentuk: (a) pemberian pinjaman; (b) hibah; dan/atau (c) penyertaan modal.
- Dalam hal standardisasi industri, untuk kelancaran pemberlakuan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara secara wajib, Menteri: (a) menyediakan, meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana laboratorium pengujian standar Industri di wilayah pusat pertumbuhan Industri; dan (b) memberikan fasilitas bagi Industri kecil dan Industri menengah
- Dalam hal pemberdayaan industri kecil dan industri menengah untuk mewujudkan industri kecil dan Industri menengah yang: (1) berdaya saing; (2) berperan signifikan dalam penguatan struktur Industri nasional; (3) berperan dalam pengentasan kemiskinan melalui perluasan kesempatan kerja; dan (4) menghasilkan barang dan/atau Jasa Industri untuk diekspor, maka pemerintah dan atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan: (a) perumusan kebijakan; (b) penguatan kapasitas kelembagaan; dan (c) pemberian fasilitas, dimana pemberian fasilitas tersebut dapat dilakukan dalam bentuk: (1) peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan sertifikasi kompetensi; (2) bantuan dan bimbingan teknis; (3) bantuan bahan baku dan bahan penolong; (4) bantuan mesin atau peralatan; (5) pengembangan produk; (6) bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup untuk mewujudkan Industri Hijau; (7) bantuan informasi pasar, promosi, dan pemasaran; (8) akses pembiayaan, termasuk mengusahakan penyediaan modal awal bagi wirausaha baru; (9) penyediaan Kawasan Industri untuk Industri kecil dan Industri menengah yang berpotensi

mencemari lingkungan; dan/atau (10) pengembangan, penguatan keterkaitan, dan hubungan kemitraan antara Industri kecil dengan Industri menengah, Industri kecil dengan Industri besar, dan Industri menengah dengan Industri besar, serta Industri kecil dan Industri menengah dengan sektor ekonomi lainnya dengan prinsip saling menguntungkan.

- Beberapa hal lainnya terkait subyek dan obyek regulasi yang berhak mendapatkan fasilitas adalah (a) industri hijau, (b) aktivitas industri yang akan meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, dalam bentuk (1) preferensi harga dan kemudahan administrasi dalam pengadaan barang/jasa; dan (2) sertifikasi tingkat komponen dalam negeri, (c) kerjasama internasional bidang industri.
- Dalam hal perizinan, penanaman modal bidang industri, dan fasilitas pemerintah dan pemerintah daerah mendorong penanaman modal di bidang Industri untuk memperoleh nilai tambah sebesar-besarnya atas pemanfaatan sumber daya nasional dalam rangka pendalaman struktur Industri nasional dan peningkatan daya saing Industri. Menteri perindustri menetapkan kebijakan yang memuat paling sedikit mengenai: (a) strategi penanaman modal; (b) prioritas penanaman modal; (c) lokasi penanaman modal; (d) kemudahan penanaman modal; dan (e) pemberian fasilitas.
- Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas untuk mempercepat pembangunan Industri, kepada: (a) Perusahaan Industri yang melakukan penanaman modal untuk memperoleh dan meningkatkan nilai tambah sebesar-besarnya atas pemanfaatan sumber daya nasional dalam rangka pendalaman struktur Industri dan peningkatan daya saing Industri; (b) perusahaan industri yang melakukan penelitian dan pengembangan teknologi industri dan produk; (c) Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri yang berada di wilayah perbatasan atau daerah tertinggal; (d) Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri yang mengoptimalkan penggunaan barang dan/atau jasa dalam negeri; (e) Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri yang mengembangkan sumber daya manusia

di bidang Industri; (f) Perusahaan Industri yang berorientasi ekspor; (g) Perusahaan Industri kecil dan Industri menengah yang menerapkan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib; (h) Perusahaan Industri kecil dan Industri menengah yang memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan; (i) Perusahaan Industri yang melaksanakan upaya untuk mewujudkan Industri Hijau; dan (j) Perusahaan Industri yang mengutamakan penggunaan produk Industri kecil sebagai komponen dalam proses produksi, dimana fasilitas yang dimaksud dapat diwujudkan dalam bentuk fasilitas berupa fiskal dan nonfiskal, dimana fiskal diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c) Simpulan dan Tindakan lanjut

Berdasarkan rincian bab dan pasal dari undang-undang ini dapat disimpulkan beberapa hal terkait insentif, fasilitas, dan kemudahan

- fasilitas merupakan komponen dalam meningkatkan nilai tambah sumberdaya alam (bahan baku) yang kita miliki melalui proses industrialisasi
- fasilitas merupakan komponen dalam memperkuat struktur ekonomi yang sehat dan berkesinambungan dengan tidak mengabaikan aspek kerakyatan, keadilan, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa dengan mengutamakan kepentingan nasional
- arahan pemberian fasilitas belum sudah lebih spesifik namun belum dirinci khususnya terkait subyek dan obyek penerima fasilitas tersebut, sehingga masih membutuhkan arahan produk hukum turunannya;
- pelaku usaha/bisnis sangat mungkin merupakan subyek dan atau obyek fasilitas dari sebuah ekosistem industri dengan berbagai skala dan berbagai model bisnisnya yang potensial memperkuat dan atau membangun ekosistem industri baru;
- tidak seluruh objek fasilitas dijelaskan secara detail dan rinci, sehingga perlu penterjemahan lebih rinci dari produk hukum turunannya

- tidak seluruh objek fasilitas dijelaskan secara detail kedalam bentuk urgensinya aktivitas strategis, sehingga berpotensi menimbulkan unsur subyektifitas,
- tidak seluruh objek fasilitas dapat dijelaskan secara detail kedalam bentuk syarat dan kriteria pemenuhannya,
- tidak seluruh objek fasilitas sudah sinergi dan harmonis dengan regulasi lainnya yang memberikan kebijakan insentif dan disinsentif

3.9. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perdagangan

a) Latar Belakang

Undang-undang ini diterbitkan dengan beberapa kondisi dan fenomena yang melatarbelakanginya seperti;

- agenda pembangunan di bidang ekonomi diarahkan dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;
- pelaksanaan demokrasi ekonomi yang dilakukan melalui kegiatan perdagangan merupakan penggerak utama dalam pembangunan perekonomian nasional yang dapat memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi dan pemerataan pendapatan serta memperkuat daya saing produk dalam negeri;
- peranan Perdagangan sangat penting dalam meningkatkan pembangunan ekonomi, tetapi dalam perkembangannya belum memenuhi kebutuhan untuk menghadapi tantangan pembangunan nasional sehingga diperlukan keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kesempatan, dukungan, dan pengembangan ekonomi rakyat yang mencakup koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional;
- bahwa peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan mengharuskan adanya harmonisasi ketentuan di bidang Perdagangan dalam kerangka kesatuan ekonomi nasional guna menyikapi perkembangan situasi Perdagangan era globalisasi pada masa kini dan masa depan

b) Ruang Lingkup

adapun undang-undang ini dibentuk untuk mengatur beberapa hal penting terkait insentif, fasilitas, dan kemudahan seperti

- dalam hal pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan terhadap koperasi serta usaha

mikro, kecil, dan menengah di sektor Perdagangan dapat berupa pemberian fasilitas, insentif, bimbingan teknis, akses dan/atau bantuan permodalan, bantuan promosi, dan pemasaran

- dalam hal pengembangan ekspor pemerintah melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha dalam rangka pengembangan ekspor untuk perluasan akses pasar bagi barang dan jasa produksi dalam negeri berupa pemberian insentif, fasilitas, informasi peluang pasar, bimbingan teknis, serta bantuan promosi dan pemasaran untuk pengembangan ekspor dan dalam proses pelaksanaannya dapat bekerja sama dengan pihak lain.
- dalam hal promosi dagang, pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat memberikan fasilitas dan/atau kemudahan untuk pelaksanaan kegiatan pameran dagang yang dilakukan oleh pelaku usaha dan/atau lembaga selain pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dimana pemberian fasilitas dan/atau kemudahan pameran dagang dapat diberikan kepada: (a) penyelenggara promosi dagang nasional; dan (b) peserta lembaga selain pemerintah dan/atau pemerintah daerah dan pelaku usaha nasional, (c) pemerintah dan pemerintah daerah saling mendukung dalam melakukan pameran dagang untuk mengembangkan ekspor komoditas unggulan nasional

c) Simpulan dan Tindakan Lanjut

Berdasarkan rincian bab dan pasal dari undang-undang ini dapat disimpulkan beberapa hal terkait insentif, fasilitas, dan kemudahan

- fasilitas merupakan komponen dalam meningkatkan nilai tambah sumberdaya alam (bahan baku) yang kita miliki melalui proses industrialisasi
- fasilitas merupakan komponen dalam memperkuat struktur ekonomi yang sehat dan berkesinambungan dengan tidak mengabaikan aspek kerakyatan, keadilan, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa dengan mengutamakan kepentingan nasional
- arahan pemberian fasilitas belum sudah lebih spesifik namun belum dirinci khususnya terkait subyek dan obyek penerima

fasilitas tersebut, sehingga masih membutuhkan arahan produk hukum turunannya;

- pelaku usaha/bisnis sangat mungkin merupakan subyek dan atau obyek fasilitas dari sebuah ekosistem industri dengan berbagai skala dan berbagai model bisnisnya yang potensial memperkuat dan atau membangun ekosistem industri baru;
- tidak seluruh objek fasilitas dijelaskan secara detail dan rinci, sehingga perlu penterjemahan lebih rinci dari produk hukum turunannya
- tidak seluruh objek fasilitas dijelaskan secara detail kedalam bentuk urgensinya aktivitas strategis, sehingga berpotensi menimbulkan unsur subyektifitas,
- tidak seluruh objek fasilitas dapat dijelaskan secara detail kedalam bentuk syarat dan kriteria pemenuhannya,
- tidak seluruh objek fasilitas sudah sinergi dan harmonis dengan regulasi lainnya yang memberikan kebijakan insentif dan disinsentif

3.10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

a) Latar Belakang

Undang-undang ini diterbitkan dengan beberapa kondisi dan fenomena yang melatarbelakanginya seperti;

- agenda pembangunan nasional di bidang ekonomi dilaksanakan dalam rangka menciptakan struktur ekonomi yang kukuh melalui pembangunan industri yang maju sebagai motor penggerak ekonomi yang didukung oleh kekuatan dan kemampuan sumber daya yang tangguh;
- bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;

b) Ruang Lingkup

adapun undang-undang ini dibentuk untuk mengatur beberapa hal penting terkait insentif, fasilitas, dan kemudahan seperti mengatur pemberian insentif dan kemudahan investasi penyelenggara pemerintahan daerah melibatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan dalam bentuk memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

c) Simpulan dan Tindaklanjut

Berdasarkan rincian bab dan pasal dari undang-undang ini dapat disimpulkan beberapa hal terkait insentif, fasilitas, dan kemudahan sebagai berikut;

- insentif merupakan komponen yang diotonomikan secara proposional antara pemerintah dan pemerintah daerah, sesuai dengan kewenangannya masing-masing
- insentif merupakan komponen dalam melibatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan
- arahan pemberian fasilitas tidak dijelaskan secara spesifik dan dirinci khususnya terkait subyek dan obyek penerima insentif tersebut, hal diperkuat dengan penjelasan bahwa insentif harus diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah;

3.11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi Di Daerah

a) Latar Belakang

untuk meningkatkan investasi dan kemudahan usaha, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah melalui pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah

b) Ruang Lingkup

Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan **diberikan kepada masyarakat dan/atau investor yang memenuhi kriteria**, seperti; (a). memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, (b). menyerap tenaga kerja, (c). menggunakan sebagian besar sumber daya lokal, (d). memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik, (e). memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto, (f). berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, (g). pembangunan infrastruktur, (h). melakukan alih teknologi, (i). melakukan industri pionir, (j). melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi, (k). bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi, (l). industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri, (m). melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah, dan/atau (n). berorientasi ekspor,

Pemerintah daerah dapat **memprioritaskan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan untuk jenis usaha tertentu** atau kegiatan sebagai berikut; (a). usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi, (b). usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan, (c). usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya, (d). usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu, (e). usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus, (f). usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan

keunggulan daerah, (g). usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau, (h). usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pemberian Insentif dapat berbentuk: (a). pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah, (b). pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah, (c). pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah, (d). bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah, (e). bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah, dan/atau (f). bunga pinjaman rendah.

Pemberian kemudahan dapat berbentuk: (a). penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal, (b). penyediaan sarana dan prasarana, (c). fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi, (d). pemberian bantuan teknis, (e). penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu, (f). kemudahan akses pemasaran hasil produksi, (g). kemudahan investasi langsung konstruksi, (g). kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah, (h). pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah, (i). kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, (j). kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil, (k). kemudahan akses pasokan bahan baku dan/atau (l). fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.

Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor diatur dengan **peraturan daerah dengan muatan paling sedikitnya:** (a). kriteria pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan, (b). bentuk insentif dan/atau kemudahan yang diberikan, (c). jenis usaha atau kegiatan investasi yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan, (d). tata cara pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan, (e). jangka waktu dan frekuensi pemberian insentif dan/atau pemberian

kemudahan dalam melakukan investasi; dan (f). evaluasi dan pelaporan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan.

c) Tindak Lanjut

- pemerintah daerah memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi di daerah **berpedoman pada rencana umum penanaman modal** daerah atau hasil kajian yang mempertimbangkan potensi daerah dan nilai tambah di daerah,
- kepala daerah menetapkan **standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan** kepada masyarakat dan/atau investor,
- dalam pelaksanaan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor, kepala daerah melakukan **verifikasi**,
- verifikasi dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan penanaman modal,
- pelaksanaan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor **ditetapkan dengan keputusan kepala daerah** sesuai dengan kewenangannya,
- keputusan kepala daerah paling sedikit memuat nama, alamat pemohon, bidang usaha atau kegiatan investasi, bentuk insentif dan/atau kemudahan, jangka waktu insentif serta hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan investasi,
- kepala daerah melakukan **evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan** yang telah diberikan kepada masyarakat dan/atau investor, paling sedikit 1 (satu) tahun sekali,
- pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan **dapat ditinjau kembali** apabila berdasarkan evaluasi tidak lagi memenuhi kriteria atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- bupati/wali kota menyampaikan **laporan pelaksanaan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan** di daerahnya kepada gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali,
- **peraturan daerah yang mengatur pemberian insentif dan pemberian kemudahan investasi** di daerah wajib

menyesuaikan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak peraturan pemerintah ini diundangkan,

3.12. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

a) Latar Belakang

Peraturan Pemerintah ini diterbitkan dengan beberapa kondisi dan fenomena yang melatarbelakanginya seperti;

- upaya menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi;
- upaya untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja;
- pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai Undang-Undang sektor saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan
- upaya perubahan pengaturan yang berkaitan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja dilakukan melalui perubahan Undang-Undang sektor yang belum mendukung terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin percepatan cipta kerja, sehingga diperlukan terobosan hukum yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa Undang-Undang ke dalam satu Undang-Undang secara komprehensif;

b) Ruang Lingkup

Adapun peraturan pemerintah ini dibentuk untuk mengatur beberapa hal penting terkait insentif, fasilitas, dan kemudahan seperti;

- Dalam hal penetapan kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah untuk pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah dengan kriteria modal, terdiri atas: (a). Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, (b). Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan (c). Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- Dalam hal penetapan kriteria untuk pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah dengan kriteria hasil penjualan tahunan, dengan kriteria (a). Usaha mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah), (b). usaha kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah); dan (c). usaha menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah), namun nilai nominal sebagai kriteria dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian.
- Dalam hal penetapan kriteria untuk pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah dengan kriteria modal dan hasil penjualan tahunan, juga dapat menggunakan kriteria lainnya, seperti omzet, kekayaan bersih, nilai investasi, jumlah tenaga kerja, insentif dan disinsentif, kandungan lokal, dan/atau penerapan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha.

- Dalam hal perizinan usaha berbasis risiko usaha mikro, kecil, dan menengah dalam melakukan kegiatan usahanya harus memiliki perizinan berusaha, berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dalam bentuk: (a). nomor induk berusaha, untuk kegiatan usaha risiko rendah, (b). nomor induk berusaha dan sertifikat standar, untuk kegiatan usaha risiko menengah rendah dan menengah tinggi; dan (c). nomor induk berusaha dan izin, untuk kegiatan usaha risiko tinggi.
- Dalam hal perizinan usaha berbasis risiko kegiatan usaha yang dilakukan oleh usaha mikro dan usaha kecil termasuk dalam kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah atau risiko tinggi, selain wajib memiliki perizinan berusaha pelaku usaha wajib memiliki sertifikat standar produk dan/atau standar usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dalam hal perizinan usaha berbasis risiko perizinan berusaha untuk usaha mikro, kecil, dan menengah dilaksanakan melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, yang dikelola oleh lembaga yang mengelola perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
- Dalam hal perizinan usaha berbasis risiko pemenuhan persyaratan dan tata cara permohonan perizinan berusaha dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diatur dalam peraturan pemerintah mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
- Dalam hal perizinan usaha berbasis risiko pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pendaftaran bagi usaha mikro dan usaha kecil untuk kemudahan perizinan berusaha, dengan melakukan; (a). identifikasi dan pemetaan usaha mikro dan usaha kecil berdasarkan tingkat risiko rendah, menengah, dan tinggi; dan (b) pendaftaran pelaku usaha mikro dan usaha kecil melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik untuk mendapatkan nomor induk berusaha.
- Dalam hal pelaku usaha mikro dan usaha kecil tidak dapat mengakses perizinan berusaha secara daring, dinas, perangkat di tingkat kecamatan, dan/atau kantor kelurahan/kantor desa memfasilitasi pendaftaran perizinan berusaha dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah.

- Dalam hal perizinan usaha berbasis risiko pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan pendampingan bagi usaha mikro dan usaha kecil yang telah mendapatkan nomor induk berusaha, dan dilaksanakan untuk: (a). meningkatkan pengetahuan terhadap penerapan standar nasional indonesia dan sertifikasi jaminan produk halal bagi usaha mikro dan usaha kecil yang baru mendapatkan nomor induk berusaha; dan/atau, (b). memenuhi persyaratan mendapatkan sertifikat standar dan/atau izin. pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilaksanakan melalui fasilitasi bimbingan teknis, konsultasi, dan/atau pelatihan.
- Dalam hal perizinan usaha berbasis risiko usaha mikro dan usaha kecil yang baru mendirikan usaha dapat langsung mengajukan permohonan nomor induk berusaha, sertifikat standar, dan/atau izin melalui sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik.
- Dalam hal proses perizinan tunggal dan fasilitasi sertifikasi standar dan/atau izin pemerintah pusat menyelenggarakan perizinan tunggal usaha mikro dan usaha kecil melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, meliputi perizinan berusaha, standar nasional indonesia, dan sertifikasi jaminan produk halal, dan dalam hal kegiatan usaha yang memiliki risiko rendah diberikan nomor induk berusaha yang sekaligus berlaku sebagai perizinan tunggal, dimana nomor induk berusaha untuk usaha mikro dan usaha kecil yang memiliki risiko rendah berlaku sebagai identitas dan legalitas dalam melaksanakan kegiatan berusaha.
- Dalam hal proses perizinan tunggal dan fasilitasi sertifikasi standar dan/atau izin perizinan tunggal, sertifikat standar dan/atau izin bagi usaha mikro dan usaha kecil berlaku selama kegiatan usaha berlangsung, dengan ketentuan untuk sertifikat halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jaminan produk halal, dengan melakukan pembinaan pemenuhan perizinan tunggal, sertifikat standar dan/atau izin bagi usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- Dalam hal proses perizinan tunggal dan fasilitasi sertifikasi standar dan/atau izin pendaftaran perizinan tunggal, pemenuhan kepemilikan sertifikat standar dan/atau izin, dan perpanjangan sertifikat jaminan produk halal bagi usaha mikro dan usaha kecil tidak dikenakan biaya.
- Dalam hal pemberian Insentif Kemitraan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan insentif dan kemudahan berusaha dalam rangka kemitraan usaha menengah dan usaha besar dengan koperasi, usaha mikro, dan usaha kecil sesuai dalam bentuk; (a). pengurangan atau keringanan pajak daerah, (b). pengurangan atau keringanan retribusi daerah, (c). pemberian bantuan modal kepada usaha mikro, usaha kecil, dan/atau koperasi, (d). bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, usaha kecil, dan/atau koperasi, (e). fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, usaha kecil, dan/atau koperasi; dan/atau, (f). subsidi bunga pinjaman pada kredit program.
- Dalam hal pemberian insentif kemitraan, insentif yang dapat diberikan kepada usaha menengah dan usaha besar, berupa; (a). pengurangan atau keringanan pajak daerah; dan/atau (b). pengurangan atau keringanan retribusi daerah, dengan ketentuan sebagai berikut; (1). melakukan inovasi dan pengembangan produk berorientasi ekspor, (2). menyerap tenaga kerja lokal, (3). menggunakan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan, (4). menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi usaha mikro dan usaha kecil, (5). melakukan pendampingan bagi usaha mikro dan usaha kecil; dan (6). melibatkan usaha mikro dan usaha kecil dalam perluasan akses pasar.
- Dalam hal pemberian insentif kemitraan, kemudahan berusaha dalam rangka kemitraan dapat berupa; (a). pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif, (b). pengadaan sarana prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan, (c). perizinan dan keringanan tarif sarana dan prasarana, (d). fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan; dan/atau, (e). memperoleh dana, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha, atau pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah.

- Dalam hal pemberian insentif kemitraan, kementerian dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kemitraan dengan cara berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, dimana hasil pengawasan dan evaluasi kemitraan digunakan paling sedikit untuk; (a). kerja sama dalam perencanaan program kemitraan, dan/atau (b). advokasi pelaku usaha dalam pelaksanaan kemitraan.
- Dalam hal upaya untuk memperoleh kemudahan dan insentif usaha mikro dan usaha kecil dapat diberi kemudahan/penyederhanaan administrasi perpajakan dalam rangka pengajuan fasilitas pembiayaan dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- Dalam hal upaya untuk memperoleh kemudahan dan insentif usaha mikro dan usaha kecil tertentu dapat diberi insentif pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan, dengan basis data tunggal berupa pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan kriteria; (a). baru mulai memproduksi atau beroperasi, (b). peredaran usaha paling banyak RP 7.500.000.000.00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) per tahun, (c). melakukan usaha di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, industri, jasa, pengangkutan/transportasi, hotel bintang 1/hotel melati/hostel/homestay/guest house, rumah kos, bumi perkemahan/penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya, rumah makan/kedai/warung; dan/atau, (d). mengikuti pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, dimana Insentif yang dimaksud meliputi: (a). Pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan, (b). Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan (c). Retribusi daerah.

- Dalam hal upaya untuk memperoleh kemudahan dan insentif pemerintah daerah dapat memberikan bantuan kepada usaha mikro, usaha kecil, dan/atau koperasi dalam bentuk (a). modal kepada usaha mikro, usaha kecil, dan/atau koperasi, (b). riset dan pengembangan usaha, (c). fasilitas pelatihan vokasi.
- terhadap usaha mikro dan usaha kecil yang berorientasi ekspor, dapat diberikan insentif kepabeanan, berupa pemberian pembebasan atau keringanan bea masuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- terhadap usaha mikro dan usaha kecil diberikan kemudahan dan penyederhanaan proses impor bahan baku dan bahan penolong industri, jika bahan baku dan penolong industri tidak dapat dipenuhi dalam negeri
- selain kemudahan dan penyederhanaan sebagaimana dimaksud usaha mikro dan usaha kecil dapat diberikan fasilitasi ekspor, berdasarkan kewenangan kementerian/lembaga nonkementerian terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Perdagangan

a) Latar Belakang

Peraturan Pemerintah ini diterbitkan dengan beberapa kondisi dan fenomena yang melatarbelakanginya seperti;

- upaya menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi;
- upaya untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja;
- pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai Undang-Undang sektor saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan
- upaya perubahan pengaturan yang berkaitan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja dilakukan melalui perubahan Undang-Undang sektor yang belum mendukung terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin percepatan cipta kerja, sehingga diperlukan terobosan hukum yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa Undang-Undang ke dalam satu Undang-Undang secara komprehensif;

b) Ruang Lingkup

Adapun peraturan pemerintah ini dibentuk untuk Pembinaan terhadap Pelaku Ekspor.

- Pemerintah Pusat melakukan pembinaan terhadap Pelaku Usaha dalam rangka pengembangan Ekspor untuk perluasan akses pasar bagi Barang dan Jasa produksi dalam negeri.
- Pembinaan sebagaimana dimaksud dilakukan melalui pemberian:
 - a) insentif berupa fiskal dan/atau nonfiskal;
 - b) fasilitas;
 - c) informasi peluang pasar;
 - d) bimbingan teknis;
 - e) bantuan promosi dan pemasaran; dan
 - f) pembiayaan, penjaminan, dan asuransi Ekspor.
- **Insentif fiskal** dapat berupa insentif di bidang perpajakan dan/atau kepabeanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- **Insentif nonfiskal** terdiri atas:
 - a) penyederhanaan persyaratan dan prosedur penerbitan perizinan dan/atau nonperizinan di bidang Perdagangan; dan/atau
 - b) pendampingan dalam pengurusan pendaftaran kekayaan intelektual, sertifikasi halal, sertifikasi mutu Barang, sertifikasi Jasa, sertifikasi profesi, dan/atau sertifikasi lain.
- **Pemberian fasilitas dapat berupa:**
 - a) penyediaan ruang pameran produk Ekspor secara fisik dan/atau virtual;
 - b) pemberian kesempatan untuk mengikuti kegiatan di pusat pengembangan desain;
 - c) pemberian akses pemanfaatan pelayanan Pelaku Usaha berupa konsultasi dan pendampingan
 - d) penyelesaian permasalahan Ekspor; dan/atau
 - e) pemberian fasilitas lain.

- **Pemberian informasi peluang pasar** dapat berupa informasi mengenai:
 - a) analisa peluang pasar tujuan Ekspor;
 - b) produk Ekspor;
 - c) data Ekspor, Impor, Eksportir, dan pembeli dari luar negeri;
 - d) promosi dagang di dalam dan luar negeri; dan/atau
 - e) kontak dagang dari perwakilan Perdagangan di luar negeri atau perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
- **Pemberian bimbingan teknis** dilakukan terhadap Pelaku Usaha untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan pengembangan produk Ekspor.
- **Pemberian bimbingan** dilakukan melalui:
 - a) sosialisasi/seminar/adaptasi produk;
 - b) lokakarya;
 - c) temu wicara;
 - d) pendidikan dan pelatihan Ekspor;
 - e) program pendampingan; dan/atau
 - f) kegiatan lain yang terkait dengan pengembangan Ekspor.
- **Pemberian bantuan promosi dan pemasaran dapat berupa:**
 - a) mengikutsertakan Pelaku Usaha yang berorientasi Ekspor pada pameran dagang di dalam dan di
 - b) luar negeri;
 - c) mengikutsertakan Pelaku Usaha yang berorientasi Ekspor pada misi dagang;
 - d) pelaksanaan misi pembelian;
 - e) pertemuan bisnis; dan/atau
 - f) mengikutsertakan Pelaku Usaha yang berorientasi Ekspor pada kegiatan penghargaan di tingkat nasional dan internasional.
- **Pembiayaan, penjaminan, dan asuransi Ekspor** dapat dilaksanakan oleh lembaga keuangan yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat.

3.14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Bangunan dan Gedung

a) Latar Belakang

Peraturan Pemerintah ini diterbitkan dengan beberapa kondisi dan fenomena yang melatarbelakanginya seperti;

- upaya menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi;
- upaya untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja;
- pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai Undang-Undang sektor saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan
- upaya perubahan pengaturan yang berkaitan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja dilakukan melalui perubahan Undang-Undang sektor yang belum mendukung terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin percepatan cipta kerja, sehingga diperlukan terobosan hukum yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa Undang-Undang ke dalam satu Undang-Undang secara komprehensif;

b) Ruang Lingkup

Adapun peraturan pemerintah ini dibentuk untuk mengatur beberapa hal penting terkait Kompensasi, Insentif dan Disinsentif.

- Pemberian kompensasi, insentif, dan disinsentif BGCB yang dilestarikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf b dan c diselenggarakan untuk tujuan mendorong upaya pelestarian oleh Pemilik, Pengguna, dan Pengelola BGCB yang dilestarikan.
- **Kompensasi** diberikan bagi Pemilik, Pengguna, dan atau pengelola BGCB yang melaksanakan perlindungan dan/atau pengembangan BGCB yang dilestarikan.
- **Insentif** diberikan bagi Pemilik, Pengguna, dan atau pengelola BGCB yang melaksanakan perlindungan, pengembangan, dan/atau pemanfaatan BGCB yang dilestarikan.
- **Disinsentif** diberikan kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola BGCB yang tidak melaksanakan perlindungan BGCB yang dilestarikan.
- **Kompensasi** merupakan imbalan berupa uang dan/atau bukan uang dari Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah provinsi untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, atau Menteri untuk BGCB dengan fungsi khusus.
- **Kompensasi bukan uang** dapat berupa bantuan tenaga dan/atau bantuan bahan sebagai penggantian sebagian biaya pelestarian kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola BGCB yang dilestarikan.
- **Pelaksanaan kompensasi** yang bersumber dari Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah provinsi untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, atau Menteri untuk BGCB dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- **Insentif** dapat berupa; (a). advokasi, (b). perbantuan, dan (c). bantuan lain bersifat nondana.
- **Advokasi** dapat berupa; (a). pemberian penghargaan berbentuk sertifikat, plakat, tanda penghargaan, (b). promosi; dan/atau (c). publikasi.
- **Perbantuan** dapat berupa; (a). dukungan penyediaan sarana dan prasarana termasuk peningkatan kualitas fisik lingkungan; dan/atau (b). dukungan teknis dan/atau kepakaran terdiri atas:

(1). bantuan advice teknis; (2). bantuan Tenaga Ahli; dan (3). bantuan penyedia jasa yang kompeten di bidang BGCB.

- **Bantuan lain bersifat nondana** dapat berupa; (a). keringanan pajak bumi dan bangunan yang dapat diberikan kepada Pemilik dan/atau pengelola BGCB, setelah dilakukan tindakan Pelestarian, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, (b). keringanan retribusi PBG, (c). tambahan KLB; dan/atau, (d). tambahan KDB.
- **Disinsentif** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (4) pada BGCB yang dilestarikan dapat berupa pembatasan kegiatan pemanfaatan BGCB.

c) **Tindak Lanjut**

Selain harus memenuhi ketentuan standar perencanaan dan perancangan Bangunan Gedung, BGFK juga harus memenuhi standar perencanaan dan perancangan teknis khusus serta standar keamanan (security) fungsi khusus terkait Bangunan Gedung yang ditetapkan oleh instansi atau lembaga terkait.

- Standar perencanaan dan perancangan teknis khusus yang ditetapkan oleh instansi atau lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: (a). ketentuan pemilihan lokasi yang mempertimbangkan potensi rawan bencana alam sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, RDTR, atau RTBL, (b). ketentuan lokasi dengan mempertimbangkan radius batas keselamatan hunian Masyarakat, Pemeliharaan kelestarian lingkungan, dan penetapan radius batas pengamanan, (c). ketentuan penyelenggaraan BGFK; dan (d). spesifikasi teknis BGFK yang ditetapkan oleh instansi atau lembaga terkait yang berwenang.
- Standar keamanan (security) fungsi khusus terkait Bangunan Gedung yang ditetapkan oleh instansi atau lembaga, meliputi standar keamanan pada setiap tahap penyelenggaraan BGFK.
- Standar keamanan (security) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat; (a). penyediaan sistem pendeteksian dan pemantauan (detection system), (b). pembentukan tim pengamanan dalam Bangunan Gedung; dan (c). penetapan

prosedur operasional standar pengamanan BGFK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengamanan.

Kriteria, Jenis, dan Penetapan Bangunan Gedung Fungsi Khusus

- **Kriteria BGFK** harus memenuhi; (a). fungsinya khusus dan/atau mempunyai kerahasiaan tinggi untuk kepentingan nasional, (b). penyelenggaraan bangunan gedung yang dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya, (c). memiliki persyaratan khusus yang dalam perencanaan dan/atau pelaksanaannya membutuhkan teknologi tinggi; dan/atau, (d). memiliki risiko bahaya tinggi.
- Bangunan sejenis yang mempunyai fungsi khusus dan/atau kerahasiaan tinggi untuk kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi kriteria; (a). bangunan gedung yang mempunyai fungsi strategis dalam penetapan kebijakan negara meliputi kebijakan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan serta keamanan; atau (b). bangunan gedung untuk perwakilan negara republik indonesia di negara lain dalam melaksanakan misi negara meliputi kebijakan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan serta keamanan.
- Bangunan sejenis yang penyelenggaraannya dapat membahayakan Masyarakat di sekitarnya, harus memenuhi kriteria berpengaruh terhadap ketahanan nasional akibat kegiatan di dalamnya berpotensi menjadi ancaman kontaminasi virus atau mikroba mematikan yang dapat menular secara massal ke sekitarnya dan menjadi masalah nasional dalam program: (a). peningkatan kesehatan Masyarakat; dan (b). demografi atau kependudukan khususnya angkatan kerja.
- Bangunan sejenis yang memiliki persyaratan khusus dalam perencanaan dan/atau pelaksanaannya membutuhkan teknologi tinggi, merupakan bangunan yang membutuhkan: (a) tenaga ahli fungsi khusus; (b) material khusus; (c) penggunaan peralatan khusus; dan (d) metode pelaksanaan konstruksi khusus.
- Bangunan sejenis yang memiliki risiko bahaya tinggi, harus memenuhi kriteria berpengaruh terhadap keamanan nasional dan mempunyai risiko bahaya tinggi sebagai Bangunan Gedung dan/atau instalasi yang mempunyai risiko bahaya tinggi terhadap ledakan dan kebakaran serta menjadi masalah nasional dalam

penanggulangan: (a). kerusakan fisik Bangunan Gedung, prasarana umum, lingkungan, dan jiwa; dan (b). kerugian harta benda, flora, dan fauna.

- Kementerian atau lembaga dan/atau Pemilik nonkementerian atau nonlembaga yang berbadan hukum dapat mengusulkan penetapan BGFK kepada Menteri.

3.15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

a) Latar Belakang

Peraturan Pemerintah ini diterbitkan dengan beberapa kondisi dan fenomena yang melatarbelakanginya seperti;

- upaya menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi;
- upaya untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja;
- pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai Undang-Undang sektor saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan
- upaya perubahan pengaturan yang berkaitan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja dilakukan melalui perubahan Undang-Undang sektor yang belum mendukung terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin percepatan cipta kerja, sehingga diperlukan terobosan hukum yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa Undang-Undang ke dalam satu Undang-Undang secara komprehensif;

b) Ruang Lingkup

Adapun peraturan pemerintah ini dibentuk untuk mengatur beberapa hal penting terkait insentif, fasilitas, dan kemudahan seperti;

- Pemberian **insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud diselenggarakan untuk:** (a). meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan RTR, (b). memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan RTR, (c). meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR.
- **Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada pelaku kegiatan** Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan RTR yang dilaksanakan untuk; (a). menindaklanjuti pengendalian implikasi kewilayahan pada zona kendali atau zona yang didorong, atau(b). menindaklanjuti implikasi kebijakan atau rencana strategis nasional.
- **Insentif merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik,** dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya, insentif yang dimaksud dapat berupa; (a). insentif fiskal, dan/atau (b). insentif nonfiskal.
- **Insentif fiskal** sebagaimana dimaksud **dapat berupa pemberian** keringanan pajak, retribusi, dan/atau penerimaan negara bukan pajak, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- **Insentif nonfiskal** sebagaimana dimaksud **dapat berupa;** (a). pemberian kompensasi, (b). subsidi, (c). imbalan, (d). sewa ruang, (e). urun saham, (f). fasilitasi persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, (g). penyediaan prasarana dan sarana, (h). penghargaan, dan atau (i). publikasi atau promosi.
- **Insentif dapat diberikan oleh; (1). pemerintah pusat kepada pemerintah daerah** dalam bentuk; (a). subsidi, (b). penyediaan prasarana dan sarana di daerah; (c). pemberian kompensasi; (d). penghargaan; dan/atau (e). publikasi atau promosi daerah.
(2). pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya

dalam bentuk; (a). pemberian kompensasi, (b). pemberian penyediaan prasarana dan sarana, (c). penghargaan, dan/atau (d). publikasi atau promosi daerah, dan **(3). pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah kepada masyarakat**, dalam bentuk; (a). pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi, (b). subsidi, (c). pemberian kompensasi, (d). imbalan; (e). sewa ruang, (f). urun saham, (g). fasilitasi persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, (h). penyediaan prasarana dan sarana, (i). penghargaan, dan atau (j). publikasi atau promosi.

- **Jenis, besaran, dan mekanisme pemberian keringanan pajak, retribusi**, dan/atau penerimaan negara bukan pajak paling sedikitnya mempertimbangkan; (a). jenis kegiatan pemanfaatan ruang, (b). tingkat kerentanan atau keberlanjutan kawasan atau bangunan, dan (c). nilai tambah kawasan.
- **Pemberian kompensasi** merupakan perangkat balas jasa kepada masyarakat atas penyediaan prasarana, fasilitas publik tertentu, dan/atau ruang terbuka publik yang melebihi ketentuan minimal yang dipersyaratkan, dimana Bentuk, besaran pemberian kompensasi paling sedikit mempertimbangkan; (a). jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang, (b). nilai jasa yang diberikan, dan (c). kebutuhan penerima kompensasi.
- **Subsidi merupakan bantuan finansial dan/atau nonfinansial atas dukungan terhadap perwujudan komponen ruang** tertentu yang diprioritaskan atau rehabilitasi kawasan pasca bencana alam, dimana bentuk, besaran, dan mekanisme subsidi paling sedikit mempertimbangkan; (a). skala kepentingan, (b). dampak program pembangunan prioritas, (c). kapasitas kelernbagaan, dan (d). kebutuhan penerima subsidi.
- **Imbalan** sebagaimana merupakan perangkat balas jasa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang memberikan nilai tambah pada jasa lingkungan, dimana **besaran dan mekanisme imbalan paling sedikit mempertimbangkan**; (a). jenis kegiatan pemanfaatan ruang, (b). kebutuhan penerima imbalan, (c). nilai tambah terhadap jasa lingkungan, dan (d). biaya upaya pelestarian lingkungan hidup.

- **Sewa ruang merupakan** penyewaan tanah dan/atau ruang milik negara dan/atau daerah kepada masyarakat dengan tarif di bawah harga normal dalam jangka waktu tertentu, dengan besaran dan mekanisme sewa ruang **paling sedikit mempertimbangkan**: (a). peningkatan nilai kemanfaatan ruang, (b). biaya dan manfaat, (c). ketersediaan sumber daya, (d). kapasitas kelembagaan, dan (e). kebutuhan penerima.
- **Urun saham** merupakan penyertaan saham oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah untuk pengembangan kegiatan pemanfaatan ruang di lokasi tertentu, dengan **besaran dan mekanisme urun saham paling sedikit mempertimbangkan**: (a). nilai iatan pemanfaatan ruang terhadap pengembangan wilayah dan kawasan, (b). nilai aset dan peluang pengembangan, (c). biaya dan manfaat, (d). kapasitas kelembagaan, dan (e). kebutuhan penerima.
- **Penyediaan prasarana dan sarana** merupakan bantuan pembangunan prasarana dan sarana untuk mendorong pengembangan wilayah dan kawasan sesuai dengan RTR, **paling sedikit mempertimbangkan**: (a). kebutuhan jenis prasarana dan sarana, (b). ketersediaan sumber daya, (c). kemitraan,
- **Pemberian penghargaan** merupakan pengakuan terhadap kinerja Penyelenggaraan penataan Ruang yang berkualitas dan/atau partisipasi Masyarakat dalam perwujudan RTR, dimana bentuk penghargaan paling sedikit mempertimbangkan: (a). kebutuhan penerima, dan (b). nilai manfaat.
- **Publikasi atau promosi merupakan penyebarluasan informasi terkait kegiatan** atau kawasan prioritas melalui media cetak, media elektronik, maupun media lainnya, dimana **bentuk publikasi atau promosi paling sedikit mempertimbangkan**: (a). jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang, (b). lokasi kegiatan, dan (c). keberdayagunaan dan keberhasilgunaan.

3.16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

a) Latar Belakang

Peraturan Pemerintah ini diterbitkan dengan beberapa kondisi dan fenomena yang melatarbelakanginya seperti;

- upaya menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi;
- upaya untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja;
- pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai Undang-Undang sektor saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan
- upaya perubahan pengaturan yang berkaitan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja dilakukan melalui perubahan Undang-Undang sektor yang belum mendukung terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin percepatan cipta kerja, sehingga diperlukan terobosan hukum yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa Undang-Undang ke dalam satu Undang-Undang secara komprehensif;

b) Ruang Lingkup

Adapun peraturan pemerintah ini dibentuk untuk mengatur beberapa hal penting terkait insentif, fasilitas, dan kemudahan seperti; Pemerintah pusat dan pemerintah daerah membantu penyusunan AMDAL bagi usaha mikro dan kecil yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup, dalam bentuk fasilitasi biaya, dan/atau penyusunan AMDAL, oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian atau perangkat daerah yang membidangi Usaha dan/atau Kegiatan.

Berdasarkan hasil evaluasi produk hukum yang dirujuk dan mengintegrasikannya kedalam regulasi di daerah, maka terdapat beberapa opsi yang bisa dilakukan oleh pemerintah kota tangerang;


opsi-1. satu peraturan kepala daerah (ruang lingkup umum) dengan lampiran (ruang lingkup teknis), opsi ini memiliki kaidah simplifikasi ruanglingkup umum, sehingga dapat mewujudkan tujuan filosofis penyelenggaraan pemerintahan, namun sulit di implementasikan secara teknis (tidak dinamis, sehingga menjadi tidak efisien) mengingat produk hukuman turunan dari urusan lainnya cenderung belum tersedia, jika opsi ini dipilih sangat mungkin hanya mengacu dan menterjemahkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2019 saja, yang secara konsideran hanya mengacu pada undang-undang pemerintah daerah dan secara substansi hanya mengacu pada rencana umum penanaman modal

opsi-2. satu peraturan kepala daerah (ruang lingkup umum) dengan produk hukum turunannya peraturan walikota (ruang lingkup teknis), opsi ini memiliki kaidah kurang simplifikasi dari ruanglingkup umum, sehingga dapat mewujudkan tujuan filosofis penyelenggaraan pemerintahan, namun cenderung mudah di implementasikan secara teknis mengingat produk hukum turunannya bisa didesain dinamis, mengingat aktivitas bisnis yang memiliki karakteristik dinamis

Bab 4

Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis

Berdasarkan simulasi implementasi kebijakan insentif, maka dapat dituangkan berbagai regulasi, teori, dan dinamika empiris kedalam gambar 1, berikut:



Gambar 1. Kerangka Kerja Logis Kebijakan Insentif

Berdasarkan gambar diatas, dapat dijelaskan bahwa secara umum, pemerintah Kota Tangerang memiliki empat amanat utama dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan, yaitu

1. mengoptimalkan **sumberdaya alam dan lingkungan hidup** yang teradministrasikan menjadi rencana umum tata ruang
2. mengoptimalkan peran **sumberdaya manusia** sebagai sumberdaya penggerak dinamika sosial dan ekonomi (tenaga kerja atau kreator)
3. mengoptimalkan peran **teknologi dan inovasi** dalam upaya meningkatkan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam dan lingkungan hidup
4. mengoptimalkan peran **fiskal atau modal** yang bisa berasal dari individu masyarakat, pajak, retribusi dan investasi (PMA, PMDN, dan pelaku usaha lainnya)
5. mengoptimalkan upaya **mitigasi, antisipasi, dan distribusi** kesejahteraan

Berdasarkan gambar di atas, dapat dijelaskan bahwa aktivitas investasi, bisnis, dan atau pelaku lainnya bisa terjadi di kelompok mana saja (sumberdaya alam dan sumberdaya lokasi, sumberdaya manusia, sumberdaya teknologi, maupun sumberdaya fiskal).

Sehingga jika pelaku usaha dalam aktivitasnya mampu mengoptimalkan peran ke empat kelompok sumberdaya tersebut, maka perlu kiranya Pemerintah Kota Tangerang mempertimbangkan untuk memberikan insentif dari dalam berbagai bentuk dan persyaratan.

Aspek Filosofis

Berdasarkan pendekatan aspek filosofisnya, kajian ini sangat penting perannya, mengingat orientasi akhirnya adalah untuk mewujudkan cita-cita pembangunan yaitu memakmurkan kehidupan berbangsa maupun bernegara, khususnya dalam hal mendistribusikan kesejahteraan, namun untuk dapat mencapai hal tersebut Pemerintah Kota Tangerang harus memiliki kemampuan fiskal yang baik, artinya; peran pelaku usaha untuk meringankan beban pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan atau peran pelaku usaha dalam meningkatkan nilai tambah sumberdaya (ruang, manusia, teknologi, dan fiskal) yang ada, wajib diapresiasi melalui kebijakan insentif daerah.

Aspek Sosiologis

Berdasarkan pendekatan aspek sosiologis, fenomena yang terjadinya adalah adanya proses aglomerasi, globalisasi, kartel (monopoli, oligopoli) dalam dinamika bisnis yang dibangun investasi asing, sehingga menurunkan nilai tambah pelaku usaha lokal (jangka panjang) nya, sehingga yang dibutuhkan untuk menjaga aspek filosofis tercapai adalah dukungan (insentif) untuk tumbuh dan berkembangnya pelaku usaha lokal, yang memiliki potensi ekosistem bisnis keberlanjutan.

Aspek Yuridis

Berdasarkan pendekatan aspek yuridis, kondisi yang terjadinya adalah adanya amanat untuk pemerintah dan pemerintah daerah untuk memberikan fasilitas, kemudahan, dan atau insentif bagi siapa saja yang mampu mengoptimalkan peran dan nilai tambah sumberdaya alam, dan sumberdaya lokasi, sumberdaya manusia, sumberdaya teknologi, maupun sumberdaya fiskal, dalam berbagai bentuk dan persyaratan. Dalam hal ini setidaknya terdapat 10

Undang-Undang berikut produk hukum turunannya yang mengamanatkan agar pemerintah daerah segera menyusun peraturan daerah tentang insentif dan kemudahan.

Bab 5

Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah Kota

5.1 Ketentuan Umum

Dalam ketentuan umum, dimuat tentang pengertian dan istilah-istilah umum yang terkait dengan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, oleh sebab itu dalam kajian ini yang dimaksud dengan;

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang.
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang.
6. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan.
7. Pemberian Insentif adalah dukungan dari pemerintah daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
8. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
9. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di daerah.

10. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
11. Penanaman modal dalam negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Daerah yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
12. Penanaman modal asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di daerah yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
13. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
14. Industri pioner adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.
15. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
16. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
17. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan, dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha menengah.
18. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan

- usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.
19. Dana stimulan adalah dukungan dana yang diberikan kepada penanam modal yang proses pemanfaatannya dibatasi berdasarkan kegunaan, waktu dan pola penggunaan tertentu.
 20. Sumber daya lokal adalah setiap bentuk faktor produksi yang terdiri dari sumber daya alam, tenaga kerja, modal dan teknologi, dan keahlian atau kewirausahaan yang bersumber dari lokasi di daerah.
 21. Tenaga kerja lokal adalah penduduk yang berusia minimal 18 (delapan belas) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.
 22. Tim verifikasi dan penilaian pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal yang selanjutnya disebut Tim adalah Tim yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Walikota untuk melaksanakan proses verifikasi dan penilaian dalam rangka pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal.
 23. Tanggung jawab sosial dan lingkungan yang selanjutnya disingkat TJSL adalah komitmen perusahaan untuk berperan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya
 24. Laporan kegiatan penanaman modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan berkala yang berkaitan dengan perkembangan perusahaan penanaman modal.
 25. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
 26. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan perseorangan atau Badan.

27. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada penanam modal untuk merealisasikan penanaman modalnya dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan atas pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
30. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan penanaman modal serta penerapan sanksi terhadap pelanggaran/penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan.
31. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
32. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
33. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar penanam modal memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
34. Pengembangan usaha adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

35. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen.

5.2 Sasaran yang akan Diwujudkan

Penyusunan naskah akademik ini akan mewujudkan sebuah rancangan peraturan daerah tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi di Kota Tangerang, sehingga upaya Pemerintah Kota Tangerang ini akan berdampak signifikan terhadap optimalisasi peran sumberdaya alam dan sumberdaya lokasi, sumberdaya manusia, sumberdaya teknologi, maupun sumberdaya fiskal dalam struktur ekonomi Kota Tangerang.

Dengan demikian, melalui naskah akademik ini diharapkan dapat membentuk suatu peraturan daerah yang merupakan jawaban atas pelimpahan kewenangan dari pemerintah yang sangat luas kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan kewenangannya dalam pemberian insentif dan kemudahan investasi bagi pelaku usaha, dengan berbagai pertimbangan yang teliti dan akurat karena dalam setiap proses perumusan, penerapan instrument, pemenuhan kriteria dan syarat pemberian insentif dan kemudahan investasi wajib mempertimbangkan aspek simplifikasi, transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan.

Pembuatan peraturan daerah ini diharapkan akan memberikan kepastian hukum serta akuntabilitas pelayanan kepada semua pelaku usaha di Kota Tangerang.

5.3 Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan pengaturan rancangan peraturan daerah tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi adalah berupaya memberikan payung hukum yang jelas terhadap pelayanan bagi pelaku usaha di Kota Tangerang. Maka sangatlah penting untuk membentuk sebuah produk hukum yang berupa peraturan daerah

sebagai landasan hukum yang sekaligus memberikan suatu aturan yang komprehensif terhadap hak dan kewajiban pelaku usaha untuk memperoleh kemudahan, fasilitas, dan atau insentif.

Dengan demikian peraturan daerah ini akan lebih fokus pada pengaturan syarat, kriteria, dan bentuk kemudahan, fasilitas, dan atau insentif yang dapat di peroleh oleh pelaku usaha.

Selain itu tujuan pembentukan peraturan daerah juga untuk meningkatkan nilai tambah sumberdaya alam, sumberdaya lokasi, sumberdaya manusia, sumberdaya teknologi, maupun sumberdaya fiskal, agar seluruh komponen faktor produksi ekonomi dapat bergerak bersinergi membentuk struktur ekonomi daerah yang kuat.

5.4 Ruang Lingkup Muatan

Pembahasan pada ruang lingkup terdiri dari tiga bagian, yaitu ruang lingkup wilayah, ruang lingkup pembahasan, dan ruang lingkup substansi.

Ruang lingkup wilayah mencakup batas wilayah studi yang berupa batas administratif, yaitu Kota Tangerang, sedangkan ruang lingkup pembahasan merupakan batasan pembahasan studi yaitu pemberian insentif dan kemudahan investasi dan perannya dalam sistem pembangunan di Kota Tangerang, dan lingkup substansi yaitu muatan pembahasan yang meliputi syarat, kriteria, bentuk dan tata cara mengimplementasikan kebijakan insentif tersebut.

Bab 6

Penutup

6.1 Simpulan

Berdasarkan pendekatan filosofis, sosiologis, dan yuridis, serta dengan mempertimbangkan aspek teori dan dinamika empirik, maka dapat disimpulkan bahwa peran fasilitas, kemudahan, dan insentif sangat penting bagi pembentukan struktur ekonomi Kota Tangerang yang kuat dan berkesinambungan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, seperti; (a). mempercepat dan memperbanyak tumbuhnya pelaku usaha/bisnis, (b). meningkatnya iklim persaingan bisnis yang sehat, (c). meningkatkan daya saing produk ekonomi lokal, (d). melindungi pelaku usaha lokal dari mekanisme pasar yang tidak sehat, (e). memperbanyak tumbuhnya pelaku usaha, (f). meningkatkan jangkauan pemasaran, (g). meningkatkan kualitas produk, (h) membangun pelaku usaha yang adaptif, (i). membangun ekosistem bisnis yang saling terintegrasi, (j). memperbanyak peluang bisnis, (k) meningkatkan serapan tenaga kerja, dan lainnya.

6.2 Saran

Mengingat rancangan peraturan daerah ini memiliki banyak dimensi seperti dimensi lingkungan hidup, penataan ruang, industri, perdagangan, usaha mikro kecil menengah, investasi, yang terus berdinamika maka sebaiknya rancangan peraturan daerah ini dilengkapi dengan peraturan walikota yang sifatnya juga dinamis, sehingga perubahan dinamika hanya akan berdampak terhadap peraturan walikota yang relatif lebih mudah untuk di operasionalisasikannya.